

**PANDANGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM  
TERHADAP NUSYUZ SUAMI**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JEMBER  
DESEMBER  
2020**

**HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Nusyuz**  
b. Bidang Ilmu : Hukum Islam
2. peneliti
  - a. nama : Mohamad Ikrom, M.S.I
  - b. NUP/NIDN : 21603106/2113078401
  - c. Golongan : III/b
  - d. Jabatan : -
3. Lokasi : Jember
4. Biaya : 3.500.000
5. Sumber Dana : Mandiri

Ketua LP2M

Menyetujui

Jember 10 Desember 2020

Peneliti

**Dr. H. Mustajab, S.Ag, M.Pd.I**  
**NIP. 197409052007101001**



**Mohamad Ikrom, M.S.I**  
**NIDN. 2113078401**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mohamad Ikrom, M.S.I

NUP : 21603106

Alamat : Klompangan Ajung Jember

Menyatakan bahwa penelitian ini asli dan tidak ada unsur plagiasi. Apa yang tertulis di sini berdasar pemikiran sendiri, kecuali mengutip pendapat orang lain dengan menyertakan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Jember

12 Desember 2020



**Mohamad Ikrom, M.S.I**  
**NIDN.211307841**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al Qur'an dan Hadits. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri telah ditegaskan dalam Al Qur'an dan Hadits yang kemudian dikhususkan pembahasannya dalam *Fikih Munakahat* dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa ditujukan agar suami isteri dapat menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Akan tetapi, hak dan kewajiban suami atau isteri itu terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam konteks ajaran Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) sehingga diperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya (data-data faktual) yang berhubungan dengan konsep *nusyuz* suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam dikaitkan dengan peraturan/ketentuan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa konsep *nusyuz* yang terdapat dalam Q.S *an Nisa* : 34 dan 128 serta beberapa Hadits yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam pada dasarnya adalah tidak melaksanakan atau sikap meninggalkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga baik yang dilakukan oleh suami atau isteri. Konsep *nusyuz* suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *shighat* taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang merupakan ikrar suami terhadap isteri yang ditujukan guna melindungi hak isteri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang pada saat ini cenderung dikenal dengan sebutan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah atas segala Rahmat-Nya sehingga penyusunan laporan penelitian ini berjalan dengan lancar. Namun demikian, laporan penelitian ini masih banyak kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk penyusunan penelitian lanjutan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S. E., M. M. selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Dr. Mustajab, M. Pd. I. Selaku ketua LPPM
3. Prof. Dr. Harisuddin, M.Fil.I
4. Semua pihak yang terlibat yang tidak disebutkan satu per satu.

Jember

13 Desember 2020



**Mohamad Ikrom, M.S.I**

**NUP. 21603106**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	9
F. Kerangka teori.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	14

### BAB II KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Nusyuz.....	17
B. Dasar Hukum Konsep Nusyuz.....	18
1. Menurut Al Qur'an.....	18
2. Menurut Hadits.....	19
C. Hak dan Kewajiban Isteri.....	19
1. Hak isteri.....	21
a. Hak kebendaan (Hak isteri dalam bentuk materi).....	21
1. Menerima mahar atau maskawin.....	22
2. Menerima nafkah.....	22
b. Hak rohaniah (Hak isteri dalam bentuk bukan materi).....	25
2. Kewajiban isteri.....	28
D. Nusyuz dari Pihak Isteri.....	31
E. Pendapat Ulama Fikih tentang Nafkah Bagi Isteri Nusyuz.....	32
F. Nusyuz dari Pihak Suami.....	32

### BAB III KONSEP NUSYUZ SUAMI DAN AKIBATNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Status dan Kedudukan Suami Isteri.....	36
1. Status dan kedudukan suami isteri menurut hukum Islam.....	36
2. Status dan kedudukan suami isteri menurut hukum positif.....	38
B. Kewajiban Suami terhadap Isteri	
1. Kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam.....	41
2. Kewajiban suami menurut hukum Islam.....	43
a. Memberikan nafkah materi.....	44
b. Memberikan nafkah non materi.....	46

C. Konsep Nusyuz Suami Menurut Hukum Perkawinan Islam.....	52
D. Konsep Nusyuz Suami Dikaitkan dengan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	54
<b>BAB IV Analisis Konsep Nusyuz Suami dan Akibatnya Menurut Hukum Perkawinan Islam</b>	
1. Nusyuz suami mengakibatkan pelanggaran terhadap taklik talak.....	56
a. Pengertian taklik talak.....	57
2. Nusyuz suami mengakibatkan putusnya perkawinan.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam Q.S *ar Ruum* : 21 yang artinya sebagai berikut : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup> Oleh karena dengan perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut : “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara *farji*. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”<sup>2</sup>

Selain itu perkawinan juga merupakan jalan menuju penyaluran kebutuhan biologis manusia dan dalam ajaran Rasulullah SAW perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Anas Bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: “Akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”<sup>3</sup>Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>4</sup> Berkaitan dengan uraian tersebut maka Sulaiman Rasyid mendefinisikan “perkawinan adalah suatu *aqad* menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang

---

<sup>1</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al Karim, AL-Ma’arif*, Bandung, 1984 hlm.366

<sup>2</sup> Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm.65

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 165

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm.7



laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.”<sup>5</sup> Berdasarkan uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci dan sakral serta didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moril kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa perkawinan itu adalah perbuatan bernilai ibadah maka, “setiap tindakan yang dilakukan masing-masing

pasangan dalam suatu perkawinan tidak terlepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan.”<sup>6</sup>

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, Al Qur’an mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata nusyuz ditemukan dalam Al Qur’an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan berumah tangga, baik yang datang dari suami maupun yang muncul dari isteri disebut dengan kata nusyuz.<sup>7</sup>

Di dalam Q.S an Nisa : 34 yang artinya sebagai berikut menyatakan bahwa :  
*“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*<sup>8</sup>

Jika seorang perempuan melihat kesalahan atau nusyuz suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika keduanya mengadakan

---

<sup>5</sup> M.Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993, hlm.3

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.1

<sup>7</sup> Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.94

<sup>8</sup> Mahmud Junus, *Op. Cit*, hlm.76

perdamaian antara keduanya. Berdamailah itu lebih baik daripada bercerai. Memang manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada isterimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Mahamengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup> Kedua ayat tersebut di atas menerangkan adanya pengaturan tentang nusyuz suami atau isteri dalam perkawinan. Adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai kepada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau isteri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berumah tangga dan terjadi pada satu pihak disebut dengan nusyuz. “Dalam Al Qur’an kata nusyuz dengan beberapa bentuk derivasinya terulang dalam Al Qur’an sebanyak lima kali.”<sup>10</sup> Kemudian “nusyuz yang berasal dari kata al nasyz adalah al murtafi’ diartikan irtafa’ an makanih yaitu sesuatu yang terangkat dari tempatnya.”<sup>11</sup>

Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri telah ditegaskan dalam Al Qur’an dan Hadits yang kemudian dikhususkan pembahasannya dalam Fikih Munakahat dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak yaitu oleh suami atau isteri dalam perkawinan disebut dengan nusyuz.

Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka dalam Islam si isteri tersebut disebut nusyuz seperti yang telah ditegaskan dalam Al Qur’an. Muhammad Ali Ash Shabuni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah : “Kedurhakaan dan kecongkakan isteri dari mentaati suami.”<sup>12</sup> Berkenaan dengan hal tersebut di dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman/kaidah tertulis dalam hal perkawinan, telah mengatur tentang nusyuz isteri yang menyatakan bahwa :

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.90

<sup>10</sup> Muhammad Fuad, Abdul al Baqiy, al Mu’jam al Mufahras li Alfaz Al Quran, Dar al Fikr, Mesir, Kairo, 1981, hlm.518.

<sup>11</sup> Luwice Ma’luf, Al Munjid fi al lughah, al Masyriq, Beirut, Libanon, 1973, hlm.809

<sup>12</sup> Dudung Abdul Rohman, Op.Cit, hlm.94

tidak nusyuz.

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>13</sup>

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menegaskan bahwa kewajiban suami itu akan dan atau dapat dilaksanakan suami bila si isteri telah melaksanakan kewajibannya, (tamkin sempurna dari isteri) yaitu memberikan hak suami. Akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada ditegaskan/diatur mengenai nusyuznya suami secara tegas seperti pada isteri. Dengan kata lain, jika suami nusyuz tidak ada dinyatakan akan gugurlah hak suami terhadap isteri, atau kewajiban isteri terhadap suami, sebagai konsekuensi/sanksinya. Demikian juga menurut beberapa ahli fikih, ada yang berpendapat bahwa istilah nusyuz itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada diri suami, padahal secara logika suami itu juga adalah manusia biasa, yang tidak mungkin akan terlepas dari sikap lalai, khilaf dan salah.

Indikasi lainnya terhadap pendapat bahwa istilah nusyuz itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada diri suami, adalah ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”<sup>14</sup> Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, secara implisit mengandung makna mengakui bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan isteri telah nusyuz, meskipun hal tersebut tidak dimasukkan dengan tegas (secara eksplisit) sebagai alasan perceraian seperti yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan pengaturan terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya (nusyuz) tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah nusyuz, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah kepada isteri adalah merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang (istimta’) dengan isteri.”<sup>15</sup>

Kasus nusyuz ini banyak melanda rumah tangga kaum muslim, terutama pasangan muda yang terhimpit persoalan ekonomi. Terlebih lagi dalam kondisi dan

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, hlm.31

<sup>14</sup> Ibid., hlm.49

<sup>15</sup> Wahbah al Juhaily, Al Fiqh al Islam wa Adillatuh, Dar al Fikr, Mesir, Kairo, 1989, hlm.

situasi seperti sekarang ini yang sekarang serba sulit, sementara gaya hidup mewah dan sikap materialisme telah membudaya dan mengakar di kalangan masyarakat hingga ke pelosok desa. Faktor dorongan ekonomi yang tidak terpenuhi tersebut dapat menyeret kepada tindak kekerasan di rumah tangga yang mengarah pada perbuatan kriminal. Untuk menghindari hal demikian dituntut ketabahan, kesabaran dan kelapangan dada suami dalam menghadapi perubahan sikap (nusyuz) yang ditampilkan oleh isterinya atau sebaliknya. Nusyuz tidak hanya diperbuat oleh isteri. Terkadang suami pun dapat berbuat nusyuz kepada isterinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh Abdul Rosyad Ghanim bahwa nusyuz bukanlah topik tertentu yang hanya dilakukan oleh seorang isteri saja, akan tetapi terkadang juga terjadi pada diri seorang suami.<sup>16</sup>

Ketika suami tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga, menzalimi isteri, atau berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam terhadap isteri, maka isteri dapat menggugat perceraian melalui Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, laki-laki (suami) sebagai pemimpin (imam) dalam rumah tangga terkadang terlalu mendominasi kehidupan berumah tangga (perkawinan). Tindakan tersebut dapat menyebabkan tidak adanya keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan.

Namun perlu diketahui, bahwa hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rumah tangga tidak dapat disamakan dalam segala hal dan semua persoalan. Hal ini mengingat karena memang sudah fitrahnya, bahwa kaum wanita itu berada di bawah kepemimpinan kaum pria, sebagaimana firman Allah dalam Q.S an Nisa : 34 yang artinya sebagai berikut : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”<sup>17</sup> Berkaitan dengan hal tersebut negara telah membakukan peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dalam Undang-undang. Sebagaimana telah ditegaskan dalam “Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami isteri.”<sup>18</sup>

Perkawinan itu merupakan ibadah. Pengertian ibadah itu sangat luas. Setiap perbuatan baik berupa bantuan kepada sesama, usaha-usaha produktif yang lazim dan bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar terhadap Sang Maha Pencipta. Bila kedua suami isteri itu memperhatikan

---

<sup>16</sup> Dudung Abdul Rohman, Op. Cit, hlm. 94-95

<sup>17</sup> Mahmud Junus, Op. Cit, hlm.76

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Gitamedia Press, Surabaya, 1974, hlm.11

tujuan utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka, maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Suatu tujuan yang lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka harus dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.<sup>19</sup>

Salah satu tujuan berumah tangga dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman batin melalui keluarga sakinah. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan “mawaddah (cinta kasih) warahmah (dan rasa sayang) bagi pasangan suami isteri guna meraih ketentraman tersebut.”<sup>20</sup> Mawaddah wa rahmah ini merupakan modal dasar dalam membina keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan berumah tangga. Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan. Hal ini terbukti apabila ditanyakan kepada pengantin baru tentang tujuan dari perkawinannya, kebanyakan setiap pengantin baru akan dengan mantap menjawab ingin membentuk keluarga bahagia, tenteram dan sejahtera, dengan kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun menjalani perkawinan belum tentu cita-cita tersebut terwujud. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah hasil atau buah dari usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan baik pasangan muda maupun tua yang mencita-citakan terwujudnya keluarga sakinah ini harus berusaha semaksimal mungkin karena tidak ada istilah selesai dan lelah dalam mewujudkannya. Dalam menjalani proses ini, tentu harus dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan ketabahan karena tanpa landasan dan komitmen yang kokoh tersebut, mustahil keluarga sakinah dapat diwujudkan.

Akan tetapi, tak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan berumah tangga ini terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Badai tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, artinya yang bersifat intern, seperti sikap isteri yang berubah, suami cepat marah maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan

---

<sup>19</sup> M. Hasballah Thaib, Op.Cit, hlm. 9-10

<sup>20</sup> Dudung Abdul Rohman, Op. Cit, hlm. 88

mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun nusyuz dalam perkawinan. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan hal tersebut adalah, pemahaman umat terhadap teks teks agama yang ditafsirkan secara sempit dan tekstual. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual tersebut termasuk konsep nusyuz yang terdapat dalam ajaran Islam.

## **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

1. Bagaimana konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam ?
2. Bagaimana konsep nusyuz suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami konsep nusyuz dalam hubungan suami isteri menurut perspektif hukum perkawinan Islam.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami nusyuz seorang suami dan akibatnya menurut ketentuan hukum perkawinan Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, maka penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah baik secara teoritis dan praktis mengenai konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam.
2. Menumbuhkan pola pikir, harapan, cita-cita dan sikap untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri kelak ketika berumah tangga dengan sebaik-baiknya sehingga jauh dari sikap nusyuz.

## **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

“Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan.”<sup>21</sup> Menurut Soetandyo Wignjosebroto bahwa teori adalah : “Suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk

---

<sup>21</sup> 21 Otje Salman, Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.21

menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.”<sup>22</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia teori diartikan sebagai : “Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu kejadian dan sebagainya.”<sup>23</sup> Selain itu, “teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan tentang gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.”<sup>24</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan kerangka teori adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.”<sup>25</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan penelitian kepada unsur-unsur hukum. Oleh karena itu dalam penelitian yang mengusung tema “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZYNYA SUAMI” ini akan diuraikan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu Al Qur’an dan Hadits sebagai kerangka teorinya.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S ar Ruum : 21 yang artinya sebagai berikut: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>26</sup>

Kata zawaj dipergunakan dalam Al Qur’an sebagai pasangan atau jodoh yang dipergunakan dalam pengertian perkawinan. Allah telah menciptakan manusia dari satu diri, lalu darinya Dia menciptakan lelaki dan perempuan. Kisah percintaan Hawa (perempuan pertama) dari sebuah tulang rusuk Adam (lelaki pertama) tidak ada dengan tegas disebutkan di dalam Al Qur’an, melainkan tersirat dalam kandungan firman-Nya pada Q.S an Nisa : 1 yang artinya sebagai berikut : “*Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri*

---

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm.184

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kashiko, Surabaya, 2006, hlm.654

<sup>24</sup> J.M.Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas, Penyunting M. Hisyam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.203

<sup>25</sup> M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 70

*dan darinya, Allah menciptakan pasangannya, lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Maka bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling mengasihi satu sama lain.”*<sup>27</sup>

Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar umatnya segera menikah sebegitu dia mampu. Keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikahlah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini. Sedangkan hubungan campur/biologis di luar itu termasuk hal yang dikutuk dan terlarang dalam Q.S al Isra : 32 yang artinya sebagai berikut: “Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang sesat.”<sup>28</sup>

Cukup logis dalam hal ini bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya kedua belah pihak (suami isteri) dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yaitu beribadah kepada Allah SWT. Ibadah di sini tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti berhubungan kelamin dengan isteri, melainkan pada hakekatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.<sup>29</sup>

Rasulullah SAW bersabda : “*Tak ada bangunan yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan dengan bangunan pernikahan.*”<sup>30</sup> Bagi manusia, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mengandung banyak manfaat. Di antaranya yang terpenting adalah :

1. Membentuk keluarga dan melepaskan diri dari kebimbangan serta kehancuran hidup. Bagi laki-laki dan perempuan, hidup membujang tak ubahnya dengan nasib seekor burung yang tidak memiliki sangkar. Dengan menikah, seorang manusia akan memiliki sangkar tempat kembali, mendapatkan teman hidup yang menyenangkan hati, tempat menyimpan rahasia, sekaligus penolong dan pelipur laranya.
2. Menyalurkan dorongan seksual. Kebutuhan seksual dalam diri manusia sangatlah krusial dan vital. Karena itu, seseorang pasti memerlukan suami atau isteri sebagai pasangan hidupnya sehingga menjadikan dirinya aman dan nyaman. Pasangan ini diharapkan dapat menemani, menyayangi, dan menjadi saluran kebutuhan dirinya kapan pun dikehendaki.

---

<sup>27</sup> Mahmud Junus, Op.Cit, hlm.366

<sup>28</sup> Ibid, hlm 258

<sup>29</sup> M.Hasballah Thaib, Op.Cit, hlm.9

<sup>30</sup> Muslich Maruzi, Op. Cit, hlm.200



3. Kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. Karenanya, manusia harus segera menyalurkan keinginan ini. Kalau tidak, niscaya akan muncul berbagai penyakit jiwa, fisik, maupun sosial. Kita sering menyaksikan betapa banyak orang yang tidak atau menolak menikah kemudian terjangkiti penyakit jiwa ataupun fisik.
4. Memperbanyak keturunan. Melalui perkawinan, seseorang dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketenteraman hubungan suami isteri.<sup>31</sup>

Manusia diciptakan agar menggapai kesempurnaan dengan ilmu pengetahuan, amal perbuatan dan akhlak yang baik. “Dengan semua itu diharapkan manusia mampu meraih kedudukan yang sempurna (kamal), berjalan di atas jalan lurus kemanusiaan, untuk seterusnya sampai kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT.”<sup>32</sup> Status sebagai maujud (keberadaannya) yang mulia akan dilekatkan apabila manusia mampu menggapai kedudukan yang tinggi. Yakni ketika ia menyucikan dan membimbing jiwa tentang bagaimana menjauhkan diri dari maksiat serta memfokuskan diri pada nilai-nilai akhlak yang luhur.

“Hukum perkawinan Islam itu menurut asalnya disebut fiqh munakahat yaitu ketentuan tentang perkawinan menurut Islam.”<sup>33</sup> Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. “Ayat-ayat Al Qur’an yang mengatur tentang perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al Qur’an.”<sup>34</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Qur’an dan Hadits Nabi. Kata nakaha banyak terdapat dalam Al Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam Q.S an Nisa : 3. Secara arti kata nikah artinya “bergabung” maksudnya “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” .Adanya dua kemungkinan arti kata ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam Q.S al Baqarah : 230 mengandung arti hubungan kelamin

---

<sup>31</sup> Ibrahim Amini, Hak-hak Suami dan Isteri, Cahaya, Jakarta, 2008, hlm.19

<sup>32</sup> Ibid, hlm.21

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, Op. Cit, hlm.1

<sup>34</sup> Ibid, hlm.6

dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya

berhubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Golongan ulama dalam hal tersebut memiliki perbedaan pendapat. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki). Bahwa hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudah akad dilangsungkan yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Sedangkan ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan maksud di atas yaitu dalam arti akad dan hubungan kelamin.<sup>35</sup>

Berdasarkan defenisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

1. Penggunaan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin adalah karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah itu di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
3. Menggunakan kata billafzinnikahi au tazwiij yang berarti menggunakan lafaz nakaha atau zawaja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja.<sup>36</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefenisikan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.37

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.38

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>37</sup>

Selain defenisi yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>38</sup>

Ada beberapa hal dari rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Adanya kalimat “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis sebagaimana yang telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
2. Penggunaan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam defenisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
4. Disebutkannya berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Selain perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi isteri itu merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik karena ia dimiliki melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu : Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.<sup>39</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam pandangan Islam perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat (kuasa) dan iradat (kehendak) Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendirinya yang pernah dilakukan atau dijalannya dan diberlakukan untuk umatnya.

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.58

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit hlm.7

<sup>39</sup> Muslich Maruzi, Op.Cit, hlm. 120

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa Allah SWT menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana terdapat dalam Q.S adz Dzaariyat : 49 yang artinya *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*<sup>40</sup>
2. Secara khusus pasangan itu disebut dengan laki-laki dan perempuan dalam Q.S an Najm : 45 yang artinya; *“Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”*<sup>41</sup>
3. Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak sebagaimana yang terdapat dalam Q.S an Nisa : 1 yang artinya : *“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*<sup>42</sup>
4. Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam Q.S ar Ruum : 21 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Alasan sebagian pendapat ulama tersebut adalah bertitik tolak dari begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya hukum perkawinan tersebut berkembang dengan melihat keadaan orang-orang tertentu yaitu :

1. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Wajib, bagi orang-orang yang telah dan sangat pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin kemudian ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
3. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu

---

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, Op. Cit, hlm.

<sup>41</sup> Ibid, hlm.476

<sup>42</sup> Ibid, hlm.70

pula bila ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

4. Haram, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' dan ia meyakini perkawinan itu akan menyakiti dan atau merusak kehidupan pasangannya.
5. Mubah (harus), bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>43</sup>

“Manusia sebagai salah satu subjek hukum tidak dapat terlepas dari hak dan kewajiban.”<sup>44</sup> Kaitannya dalam hal ini adalah bahwa ketika seorang pria telah melakukan ijab kabul dihadapan penghulu dengan tata cara/ketentuan perkawinan yang telah diatur, maka status baru telah melekat pada kedua mempelai yaitu sebagai suami isteri.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya, “penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.”<sup>45</sup>

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam dengan mengujinya dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum yang ada relevansinya sehingga

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit, hlm.46

<sup>44</sup> Subjek hukum itu adalah setiap pendukung hak dan kewajiban Begitu juga terhadap suami dan isteri yang terikat dalam suatu lembaga perkawinan. Perkawinan adalah salah satu bentuk dari sekian banyak perbuatan hukum yang di dalamnya terkandung peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Peristiwa hukum ialah setiap peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, Perkawinan sebagai suatu peristiwa dan perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum di antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari antara satu dengan lainnya. Hubungan hukum itu tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Namun hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban akan tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum itu dibebani oleh hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang di satu sisi sebagai hak sedang di sisi lain berupa kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. “Hak itu adalah memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban” Syahrudin Husein, Suatu Pedoman ke Arah Ilmu Hukum, USU Press, Medan, hlm.68

<sup>45</sup> Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Garani, Jakarta, 2000, hlm.58

diperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya (data-data faktual) yang berhubungan dengan Pandangan Hukum Islam Tentang Nusyuz Suami.

## 2. Metode penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan maksud tujuan penelitian, meliputi penelitian terhadap asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. “Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan melihat aspek hukum positif yang tertulis dan berlaku dalam masyarakat.”<sup>46</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah menggunakan penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dibantu dengan data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa “Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.”<sup>47</sup>

Data sekunder dan bahan pustaka tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini, salinan putusan pengadilan agama dan hasil karya tulis ilmiah serta berbagai makalah yang ada kaitannya.
- c. Bahan hukum tertier, antara lain; Kamus Umum, Kamus Bahasa, Majalah, Surat Kabar, Artikel dan Jurnal Hukum.

## 4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui : Studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari :

---

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.14

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10

- d. Bahan hukum primer yang meliputi segala jenis peraturan perundang-undangan (hukum normatif) yang terkait dengan masalah yang diteliti.
  - e. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para pakar hukum yang bersumber pada buku-buku berisi teori/pendapat dari pakar hukum dan putusan Pengadilan Agama.
5. Analisis data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang akan dilakukan adalah secara kualitatif, yang diharapkan akan dapat memudahkan menganalisa permasalahan yang dibahas, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan

## BAB II

### KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM

#### A. Pengertian Nusyuz

“Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.”<sup>48</sup> “Nusyuz juga dapat berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya.”<sup>49</sup> Kamus istilah fikih memberikan arti nusyuz dengan : Durhaka. Yaitu jika isteri atau suami telah meninggalkan kewajiban- kewajibannya. Dari pihak istri, nusyuz ialah jika isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami (Q.S an Nisa : 128), dengan maksud membangkang kepada suami. Dari pihak suami, nusyuz ialah bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberi nafkah, atau sikap acuh tak acuh kepada isteri. Jika isteri nusyuz hendaklah dinasehati dengan baik. Jika tidak ada perubahan, boleh dipukul tetapi yang tidak membahayakan (Q.S an Nisa : 34). Dan jika tetap tidak ada perubahan, maka hendaklah diserahkan kepada Juru Pendamai (hakam) dari kedua pihak untuk memutuskan cara yang terbaik (Q.S an Nisa : 35). Jika suami yang nusyuz, hendaknya diperdamaikan keduanya, untuk kerukunan berumah tangga. Jalan akhir, jika tidak dapat dicapai perdamaian, serahkan kepada Hakim untuk memutus perkaranya.<sup>50</sup> Demikian juga dalam Kamus Agama Islam bahwa yang dimaksud dengan “nusyuz ialah meninggalkan kewajiban bersuami isteri.”<sup>51</sup> Nusyuz menurut terminologi adalah “perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan isteri yang keluar dari mentaati suami ataupun sebaliknya.”<sup>52</sup> Ibnu Taimiyah menyebutkan nusyuz itu adalah “isteri membangkang kepada suaminya seolah-olah tidak taat kepada suami jika diajak suami ke tempat tidur atau isteri keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan demikian juga halnya bila isteri meninggalkan kewajibannya untuk mentaati suami.”<sup>53</sup>

“Nusyuz secara istilah (*syara'*) adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau isteri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa nusyuz dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada isterinya atau sebaliknya. Namun lazimnya nusyuz

---

<sup>48</sup> Muhammad Idris Al Marbawi, Kamus Al Marbawi, Al Nasyr, Semarang, 1995, hlm.318

<sup>49</sup> M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 251

<sup>50</sup> Sudarsono, Kamus Agama Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 175

<sup>51</sup> Zakaria Al Anshari, Al Syarqawi ala Al Tahrir, Al Haramain, Jeddah, 1990, hlm. 280

<sup>52</sup> Sudarsono, Kamus Agama Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 175

<sup>53</sup> M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm 252

<sup>53</sup> Ibnu Taimiyah, Majmu'aha al Fatawa, Jilid 32, Dar al Wafa, Mesir, Kairo, 1998, hlm.145



itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.”<sup>54</sup> Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah : “Kedurhakaan dan kecongkakan isteri dari mentaati suami.<sup>55</sup>

Adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai kepada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau isteri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berumah tangga dan terjadi pada salah satu pihak disebut dengan nusyuz. Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan atau tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing (suami/isteri) yakni perbuatan isteri yang keluar dari mentaati suami serta meninggalkan kewajibannya, ataupun sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap isteri. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi bahasan utama adalah mengenai nusyuz suami, namun dalam bab pembahasan ini akan dibahas terlebih dahulu nusyuz isteri dan nusyuz suami secara

terpisah, bukan “tindakan kedua-duanya secara bersama-sama merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya dengan saling membangkang atau berselisih secara terus-menerus karena hal tersebut bukanlah nusyuz melainkan syiqaq.”<sup>56</sup>

## A. Dasar Hukum Konsep Nusyuz

### 1. Menurut Al Qur'an

*Nusyuz* mempunyai beberapa hal ihwal (keadaan) yang tidak diterangkan Allah SWT dalam Al Qur'an yaitu : Di dalam Q.S *an Nisa* : 34 yang artinya sebagai berikut : “...*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*”<sup>57</sup>

Di dalam Q.S *an Nisa* : 128 yang artinya sebagai berikut :

*Jika seorang perempuan melihat kesalahan atau nusyuz suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamailah itu lebih baik daripada bercerai. Memang manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada isterimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Mahamengetahui apa-apa yang kamu*

---

<sup>54</sup> Dudung Abdul Rohman, Loc.Cit, hlm.23

<sup>55</sup> Ibid, hlm.94

<sup>56</sup> H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 224

<sup>57</sup> Ibid, hlm.70

kerjakan.<sup>58</sup>

## 2. Menurut Hadits

Beberapa Hadits berkaitan dengan masalah nusyuz ini adalah sebagai berikut : Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas telah menyatakan dengan arti sebagai berikut bahwa : *Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan isterinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah nusyuz kepada suaminya Sa'ad itu. Lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadakan hal tersebut. Kata ayahnya : Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah SAW menjawab : Biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika Bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW : Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.*<sup>59</sup>

Hadits tersebut menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa dalam kasus di atas telah terjadi pemukulan oleh suami terhadap isteri sebagaimana yang dibolehkan dalam Q.S an Nisa : 34. Namun adanya jawaban dari Rasulullah SAW yang membolehkan untuk membalas pukulan suami Habibah tersebut, menerangkan bahwa meskipun Q.S an Nisa : 34 membolehkan pemukulan terhadap isteri akan tetapi tidak boleh yang bersifat menyakiti apalagi membuatnya menderita. Al Qurtubi menyatakan bahwa : “Pemukulan di sini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku isteri.”<sup>60</sup>

### a. Hak dan Kewajiban Isteri

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam dan Undang-undang perkawinan yakni telah memenuhi segala rukun dan syarat serta prosedur yang ditetapkan oleh kedua aturan dimaksud, maka akad perkawinan yang demikian itu telah dipandang sah menurut agama dan negara. Adapun yang menjadi rukun dalam perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

---

<sup>58</sup> Mahmud Junus, *Op. Cit*, hlm.90

<sup>59</sup> Ibnu Arabi, *Tafsir al Qurtuby*, Da ar Shafwat, Mesir, Kairo, 1980, hlm. 67,

<sup>60</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, Toha Putra, Semarang, 1980,

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul<sup>61</sup>

Setiap umat Islam diperintahkan agar patuh kepada pemerintahnya termasuk di dalamnya mematuhi Undang-undang Perkawinan yang telah dijadikan Undang-undang serta dinyatakan berlakunya. Oleh karena itu akad perkawinan baru dipandang sah menurut hukum agama jika dalam pelaksanaannya sesuai pula dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Akibat hukum dari terjadinya suatu akad perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Kehalalan bersenang-senang dan berhubungan kelamin antara suami dan isteri. Dengan adanya akad perkawinan yang sah maka oleh Allah telah dihalalkan hubungan kelamin antara suami isteri yang sebelumnya atau di luar itu diharamkan oleh syara'. Dengan akad perkawinan yang sah maka menjadi tetaplah status hukum suami sebagai suami dan status hukum isteri sebagai isteri.
2. Tetapnya keharaman perkawinan karena persemendean, artinya dengan menjadi sahny suatu akad perkawinan maka suami menjadi haram kawin dengan ibu isteri, neneknya, anaknya dan sebagainya. Demikian juga isteri menjadi haram kawin dengan ayah suami, kakeknya, anaknya dan sebagainya.
3. Menjadi tetapnya hak mahar (maskawin) bagi isteri yang wajib atas suami.
4. Timbulnya kewajiban pada suami terhadap isteri baik bersifat materil maupun immaterial di samping timbulnya hak pada suami yang wajib ditunaikan oleh isterinya.
5. Timbulnya kewajiban pada isteri terhadap suaminya, di samping timbulnya hak pada isteri yang wajib ditunaikan oleh suaminya.
6. Tetapnya nasab anak bagi suami karena akad perkawinan yang sah, artinya anak yang dilahirkan menjadi anak sah menurut hukum, diwajibkan atas ayah kewajiban-kewajiban yang lazim selaku orang tua.
7. Jika ketika dilakukan akad perkawinan diadakan syarat-syarat atau janji- janji antara keduanya, maka sepanjang syarat dan janji itu tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan dan tidak melanggar ketentuan syara', maka dengan

---

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit, hlm.10

terjadinya akad perkawinan yang sah itu syarat dan

8. janji tetap berlaku dan wajib ditepati oleh keduanya serta mengikat keduanya.
9. Timbulnya keharaman bagi isteri untuk kawin dengan laki-laki lain selama ikatan perkawinan dengan suaminya masih berlaku. Dalam hukum Islam diharamkan isteri bersuami lebih dari seorang (poliandri).
10. Timbulnya keterikatan suami dan isteri untuk selalu mencurahkan tenaga dan pikirannya guna mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang sejahtera lahir bathin.
11. Menjadi tetapnya hak saling mewaris antara suami dari isteri dengan akad perkawinan yang sah itu, jika salah seorang daripada keduanya meninggal dunia.<sup>62</sup>

### **1. Hak isteri**

“Hak isteri terhadap suaminya ada 2 yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah sedangkan hak rohaniah adalah seperti bersikap adil jika suami berpoligami dan tidak boleh menyengsarakan isteri.”<sup>63</sup>

#### **a. Hak kebendaan (Hak isteri dalam bentuk materi)**

##### **1) Menerima mahar atau maskawin**

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”<sup>64</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban membayar mahar (mas kawin) tidak dimasukkan pada Pasal 80 mengenai kewajiban suami, akan tetapi dimasukkan pada Pasal 30 Bab V yang khusus mengatur masalah mahar.

##### **2) Menerima nafkah**

Maksud dari nafkah di sini adalah memenuhi “kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri meskipun isterinya itu orang kaya.”<sup>65</sup> Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat kepada suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada

---

<sup>62</sup> Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1976, hlm.53-54

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.39

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, hlm. 6

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 55

isterinya selama perkawinan itu berlangsung dan si isteri tidak nusyuz serta tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.

**b. Hak rohaniah (Hak isteri dalam bentuk bukan materi)**

Hak isteri dalam bentuk bukan materi yang bersifat rohaniah antara lain sebagai berikut :

1. Mendapat perlakuan yang baik dari suami

Kewajiban suami terhadap isterinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, terlebih lagi menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dihadapannya dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan isteri. Allah telah berfirman dalam Q.S an Nisa : 19 yang artinya sebagai berikut : “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>66</sup>

2. Mendapat penjagaan dengan baik dari suami

Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah.

3. Hak untuk melakukan hubungan biologis dengan suami

Hak isteri untuk melakukan hubungan biologis dengan suaminya adalah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al Baqarah : 222 yang artinya sebagai berikut bahwa : “...Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...”<sup>67</sup>

**2. Kewajiban isteri**

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “*Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta*

---

<sup>66</sup> Mahmud Junus, *Op. Cit*, hlm. 74

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 33

dan dirinya.”<sup>68</sup>

Adapun wanita-wanita shalihah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Q.S *an Nisa* : 34 adalah “mereka yang taat kepada suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah, karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.”<sup>69</sup>

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam cakupan yang lebih luas pengertian wanita shalihah itu tidak hanya dibatasi pada ketaatan kepada suami, akan tetapi lebih dari itu yaitu mencakup ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya dan para pemimpin (ulil amri).

Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa kewajiban isteri terhadap suaminya ada 4 yaitu :

1. Menyerahkan diri
2. Mentaati suami, yaitu tidak menghalangi suami mengambil kenikmatan pada dirinya dan tidak keluar dari tempat kediamannya jika suami tidak mengizinkannya.
3. Tinggal pada tempat tinggal yang disediakan suami
4. Menggauli suaminya dengan baik.<sup>70</sup>

Membahas hak dan kewajiban suami isteri sangat menarik untuk melihat sebuah buku yang berjudul *Uqud al-Lujjain* karangan *Imam al-Nawawi al Bantani* yang banyak dikaji di kalangan pesantren sehingga menjadi populer dan telah diterjemahkan serta ditelaah dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Dalam teks kajian tersebut menyatakan bahwa :

Para wanita sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah dan tak berdaya dalam kekuasaan seseorang. Maka wanita tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa isteri tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Isteri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang yang banyak utang. Isteri wajib merasa malu terhadap suami, harus menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 34

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 34

<sup>70</sup> *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al- Lujjain'*, LKis Yogyakarta, 2001, hlm.46

selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan cintanya terhadap suaminya apabila suaminya mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suaminya ketika tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri dihadapan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.<sup>71</sup>

Sesungguhnya hak suami atas isteri itu besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi yaitu : “Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya.”<sup>99</sup> Hak suami yang pertama adalah ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan baik dalam bergaul dengannya serta tidak mendurhakainya. Suami adalah surga terdekat bagi seorang isteri, namun sayangnya hal ini tidak banyak disadari oleh kaum wanita. Oleh karena itu, wajar jika pada suatu kesempatan Rasulullah SAW bersabda kepada bibi Hushain bin Mihshan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ath Thabrani yaitu : “Perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, karena ia bisa menjadi surga atau juga nerakamu.”<sup>72</sup>

#### 1. Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami.

Isteri wajib mengakui dan menghormati kepemimpinan suami terhadap diri isteri dan rumah tangganya berdasarkan firman Allah dalam Q.S *an Nisa* : 34. Menurut hukum Islam bahwa isteri itu memperoleh hak yang seimbang dengan kewajibannya, berdasarkan Q.S *al Baqarah* : 228 yang artinya sebagai berikut :

*Perempuan-perempuan yang diceraikan suaminya hendaklah menantikan dengan sendirinya tiga kali suci/haidh. Tiada halal bagi mereka yang menyembunyikan apa-apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya (anak, haidh), jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Suami mereka lebih patut kembali kepadanya (rujuk) ketika itu, jika mereka menghendaki kemuslihatan. (Hak-hak) untuk perempuan seumpama (kewajiban) yang di atas pundaknya, secara ma'ruf dan untuk laki-laki ada kelebihan satu derajat dari*

---

<sup>71</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Op. Cit*, hlm.60-61

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.177

*perempuan. Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana.*<sup>73</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, oleh karena kewajiban suami satu derajat lebih berat dibandingkan dengan isteri, maka haknya pun satu derajat lebih besar dari isterinya, selanjutnya kedudukannya pun satu derajat lebih tinggi dibanding dengan isterinya, sebagai akibat dari tanggung jawabnya yang lebih berat pula.

Menurut hukum Islam suami adalah kepala dan pemimpin tertinggi bagi rumah tangganya, ia bertanggung jawab ke dalam dan keluar terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya, sedang isteri tidak seberat itu tanggung jawabnya. Isteri yang tidak mengakui kepemimpinan suaminya, biasanya kurang menghargai suaminya, sering timbul sifat tidak percaya, merongrong kewibawaan suami, mengabaikan perintahnya, mudah goyah sendi-sendi rumah tangga yang dibinanya.

2. Mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri untuk suami dengan hati rela.

Sebagai pertimbangan tanggung jawab yang demikian berat itu, maka isteri wajib mencintai suami dan menyediakan diri untuk menggembarakan suami dengan senang hati, berusaha secara maksimal agar suaminya selalu gembira dan puas menghadapi pelayanan isteri.

Isteri wajib memikirkan kebahagiaan suami dengan selalu bermuka manis dan bersikap simpatik. Isteri wajib mengusahakan terwujudnya kerelaan dan kepuasan suami, berhias dan menyesuaikan diri untuk suaminya. Dalam hal ini para isteri dapat mencontoh perilaku para *ummul mu'minin* sebagai isteri-isteri Rasulullah seperti Khadijah dan Aisyah.

Seorang isteri wajib untuk menampakkan kecintaannya kepada suami termasuk kepada orangtua dan kerabat suami khususnya yang terdekat dengan bersikap lembut, menunjukkan rasa hormat dan bersabar atas kekeliruannya semampunya, karena itu termasuk bagian dari sikap kerelaan mencintai dan mengasihi seorang isteri terhadap suami. Selain itu menyertai suami dalam perasaannya dan turut merasakan duka cita dan kesedihannya. Dalam sebuah riwayat diwasiatkan bahwa : “Jika engkau ingin hidup dalam hati suamimu, maka sertailah ia dalam duka cita dan kesedihannya.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> 101 Mahmud Junus, Op. Cit, hlm. 33-34

<sup>74</sup> Muslich Maruzi, Op. Cit, hlm.178



Isteri dilarang membuat suaminya kecewa, tidak tenteram dan tidak betah di rumah, membuat suami gelisah, murung dan merana, akibatnya suami suka mengabaikan tugasnya, suka menghibur diri di luar rumahnya, yang berakibat rumah tangga tidak akan terurus dan isteri turut bersusah payah dan gelisah. Jika hal tersebut terjadi, maka kesusahan dan kegelisahan isteri akibat dari perbuatannya sendiri.

Dalam hal mencari kerelaan suami termasuk juga bahwa isteri tidak boleh berpuasa sunat kecuali dengan seizin suaminya. Keterikatan dan keterbatasan gerak isteri di luar rumah tangganya adalah dalam rangka mewujudkan kebahagiaan suami isteri. Termasuk mencari kerelaan suami ialah bahwa isteri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain masuk ke rumah suami tanpa sepengetahuan dan seizin suami, sebab hal ini menjadi pintu kecurigaan dan kemarahan suami.

3. Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami.

Menurut hukum Islam, domisili isteri adalah mengikuti domisili suami atau domisili yang ditunjuk oleh suami, selama tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S at Thalaq : 6 yang artinya sebagai berikut :

*Suruh diamlah mereka (perempuan-perempuan yang dalam iddah) di rumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusahkannya). Jika perempuan-perempuan itu dalam keadaan hamil, hendaklah kamu beri nafkah, sehingga mereka melahirkan kandungannya, dan jika mereka menyusukan anak itu, hendaklah kamu beri upahnya (gajinya). Dan bermupakatlh sesama kamu secara ma'ruf (yang baik). Jika kamu kedua-duanya dalam kesulitan, maka nanti perempuan yang lain akan menyusukannya.<sup>75</sup>*

Jika suami telah menyediakan tempat tinggal yang pantas, memungkinkan terwujudnya stabilitas rumah tangga, maka isteri wajib mengikutinya. Arti pantas dan memungkinkan terwujudnya stabilitas ialah memungkinkan terpeliharanya agama dan tugas-tugas rumah tangga. Jika

---

<sup>75</sup>Mahmud Junus, Op. Cit, hlm. 504

tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami tidak memungkinkan terpeliharanya agama dan tugas-tugas rumah tangga, seperti dalam rumah itu terdapat orang-orang lain yang menghalangi kebebasan suami isteri, atau menghalangi kebebasan menunaikan kewajiban agama, rumah itu tidak aman, lingkungan hidup yang membahayakan stabilitas rumah tangga, dan sebagainya maka kewajiban untuk mengikuti domisili yang ditentukan oleh suami menjadi gugur, artinya isteri berhak menolak mengikutinya dan tidak dipandang nusyuz karenanya.

4. Memegang teguh rahasia suami dan rahasia rumah tangga.

Isteri adalah orang kepercayaan suami, tempat suami mempercayakan segala rahasianya, rumah dan harta kekayaannya bahkan anak-anaknya. Kepercayaan yang diberikan oleh suami kepada isterinya itu adalah amanat mulia bagi isteri, dan tiap orang termasuk isteri yang dipercaya wajib menunaikan amanatnya dan bersifat amanat pula.

Menurut firman Allah dalam Q.S al Mukminun : 8 bahwa memelihara amanat adalah termasuk tanda keimanan, bahwa : *“Dan (yang menang juga) mereka yang memelihara amanah dan menepati janji.”*<sup>76</sup> Dalam banyak hal, suami biasanya mencurahkan isi hatinya terhadap isterinya bahkan suami sering menyampaikan segala rahasia pribadinya dihadapan isterinya, hal-hal yang sangat rahasia (top secret) yang kepada orang lain dirahasiakannya, sehingga dengan demikian isteri mengetahui segala rahasia suami.

Oleh karena itu, isteri wajib secara bijaksana menyimpan rahasia suaminya itu, tidak membeberkannya di luar, demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Kehancuran rumah tangga sering terjadi disebabkan isteri membocorkan rahasia rumah tangganya sendiri.

5. Berlaku sederhana dan hemat.

Hidup sederhana dan bersahaja secara patut adalah modal utama dan sarana penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Pengertian hidup sederhana dalam pengertian ini ialah mencukupkan secara puas apa yang ada dan memanfaatkan apa yang ada itu dengan efisien mungkin, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kikir serta mementingkan yang perlu dan tidak berbuat sia-sia.

Apabila isteri telah dijangkiti penyakit mewah dan megah, manja dan

---

<sup>76</sup> Ibid, hlm.308

serba ada, hanya tahu ada dan tersedia, tidak pernah merasakan pahit getirnya mencari uang, cenderung boros dan membelanjakan harta tidak efisien, akibatnya kalau uang habis dan belanja kurang lalu merongrong suami dengan berbagai permintaan dan tuntutan, tidak tahan menderita dan mudah minta cerai jika permintaannya tidak seketika tersedia.

Seorang isteri yang berlaku sederhana dan hemat akan cenderung kepada sikap qana'ah (merasa cukup) atas apa yang diberikan oleh suaminya. Karena sesungguhnya akan sangat menyenangkan suami, jika seorang isteri tidak banyak menuntut di luar kemampuan suaminya atau meminta sesuatu yang tidak perlu. Alangkah indahnya ketika seorang isteri berpesan kepada suaminya bila hendak keluar rumah mencari nafkah dengan pesan "Hati-hatilah engkau wahai suamiku dari penghasilan yang haram, karena kami bisa bersabar dari rasa lapar namun kami tidak bisa bersabar dari api neraka".

6. Mengatur dan menyusun rumah tangga (menjadi ibu rumah tangga).

Melayani suami dan mengatur kebutuhan sehari-hari adalah tugas utama bagi isteri. Mengatur rumah tangga adalah kewajiban suci bagi isteri. Bukan hanya istana atau rumah gedung yang megah indah saja yang perlu diatur, rumah gubuk sederhana pun perlu diatur pula. Sesuai dengan rasa estetika dan seni yang bersemi di jiwa wanita.

Justru rumah gubuk itulah yang lebih perlu disusun, diatur dan dibersihkan agar indah dipandang mata, dibanding dengan rumah gedung yang memang sudah indah dan megah. Pengertian tentang kesejahteraan keluarga dengan segala sarana- sarannya, seperti bagaimana menyusun dan mengatur rumah tangga yang pantas, kecakapan dan keahlian memasak, menjahit, mendidik anak dan kepandaian mengatur perabot rumah tangga adalah pengetahuan yang sangat vital harus dimiliki seorang isteri. Isteri wajib merencanakan dan melaksanakan segala perlengkapan rumah tangga sebaik mungkin, sedemikian rupa sehingga menimbulkan daya tarik bagi suami.

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban isteri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada Pasal 83 yaitu :

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya.<sup>77</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 dari Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka kewajiban isteri sangat luas dalam rumah tangga, sehingga terkadang menyebabkan suami secara tak langsung lepas tangan, dengan dalih bahwa apapun itu dalam urusan rumah tangga adalah kewajiban isteri kecuali mencari nafkah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masyarakat bahwa kewajiban suami yang terlihat hanyalah sebagai pencari nafkah saja terutama pekerjaan suami yang banyak menyita waktu dengan segala macam kesibukannya di luar rumah. Sedangkan urusan rumah tangga yang lain dilimpahkan kepada isteri secara perlahan-lahan satu demi satu yang pada akhirnya menjadi kewajiban yang dibebankan kepada isteri, sementara mencari nafkah bukanlah hal yang sulit bagi seorang suami yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

Bila diteliti lebih mendalam sebenarnya tidak ada pembagian kerja yang sama persis dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Namun di antara suku bangsa di Indonesia sendiri terjadi perbedaan yang tajam dalam pembagian kerja di rumah tangga. Dalam masyarakat Bali, perempuan sering terlihat aktif mengerjakan berbagai pekerjaan yang oleh masyarakat Jawa akan dikatakan sebagai pekerjaan laki-laki. Sedangkan di masyarakat Jawa sendiri terdapat perbedaan pembagian kerja antara masyarakat petani di pedesaan dan kaum priyayi. Dalam masyarakat petani, pakne (bapak) dan mbokne (ibu) sama-sama melakukan pekerjaan yang sering dikatakan sebagai pekerjaan domestik, seperti menyapu, menimba dan lain-lain. Mereka juga sama-sama bergerak di sektor publik (di luar rumah) atau di sektor produktif (yang menghasilkan uang), seperti menjadi pedagang di pasar atau aktif di sawah. Dalam masyarakat muslim juga terjadi perbedaan tajam dalam hal pembagian kerja rumah tangga ini. Masyarakat muslim Arab berbeda dengan masyarakat muslim Jawa, masyarakat muslim Jawa pun berbeda dengan masyarakat muslim Minangkabau dan seterusnya.

Namun dalam pandangan banyak orang, pembagian kerja rumah tangga ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang fixed (tetap) dan tidak bisa berubah. Bahkan karena sedemikian melekatnya pekerjaan perempuan sehingga banyak yang beranggapan bahwa pekerjaan yang biasanya dilakukan

---

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, hlm.30-31.

perempuan, seperti memasak dan membersihkan rumah merupakan kodrat perempuan.

Mengenai kewajiban (tugas) istri atau ibu dalam keluarga sebagian ulama berpendapat bahwa tugas isteri yang terutama adalah reproduksi dan melayani kebutuhan biologis suami. Hal tersebut sesuai dengan kodrat wanita yang bisa mengandung dan melahirkan (reproduksi). Banyaknya ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi yang membahas peran ibu dan menjunjung peran keibuan sebagai indikasinya. Yang belum banyak dibahas secara terperinci adalah tugas-tugas reproduksi perempuan misalnya menyusui anak merupakan kewajiban wanita atau tidak. Jawaban itu bagi sebagian besar orang mungkin mencengangkan.

Menurut Imam Malik, salah seorang dari keempat imam mazhab, mengemukakan bahwa menyusui merupakan kewajiban moral (diyanatun) ketimbang legal. Artinya bila ibu atau seorang isteri tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya. Sedangkan ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian pengikut Maliki berpendapat bahwa menyusui anak oleh seorang ibu hanya bersifat manduh (sebaiknya). Kecuali kalau si anak menolak susuan selain susu ibu, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka menjadi wajib bagi ibu untuk menyusunya.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa menyusui sebagai aktivitas yang sangat berkaitan dengan tubuh perempuan saja, bukan kewajiban yang mutlak dilaksanakan perempuan. Jadi, dalam Islam tugas menyusui hanya merupakan anjuran dan bukan kewajiban. Selanjutnya mengenai kewajiban seorang isteri menjadi ibu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan dalam rumah tangga para ulama juga berbeda pendapat.

Sa'di Abu Habib mengatakan bahwa pelayanan dalam bentuk memasak, mencuci, membersihkan rumah, serta pekerjaan rumah tangga lainnya adalah pekerjaan yang termasuk mubah hukumnya. An Nawawi dalam Kitab Uqud al Lujjayn mengemukakan bahwa kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah berkaitan dengan seksualitas. Sedangkan pekerjaan rumah, termasuk menjaga anak-anak, diklasifikasikan sebagai sedekah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Siti Ruhaini Dzuhayati, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, Ababil, Yogyakarta, 1996, hlm. 70.

<sup>79</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 65

An Nawawi mendasarkan pendapatnya pada kisah Umar bin Khattab tatkala dia dimarahi isterinya dan harus menahan diri dengan berkata bahwa : “Saya harus membiarkannya, ungkapnyanya. Mengapa? tanya kaum muslimin. Karena isterikulah yang memasak makananku, menyediakan rotiku, membasuh bajuku, menyusui anak-anakku, dan memberi kepuasan yang membuat aku tidak jatuh pada perbuatan haram. Padahal itu bukan kewajibannya.”<sup>80</sup>

### 3. Nusyuz dari Pihak Isteri

Sebagaimana telah diuraikan pada pengertian nusyuz sebelumnya bahwa nusyuznya seorang isteri adalah apabila telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak memberikan hak suami. Seperti yang diungkapkan Muhammad Ali Ash Shabuni bahwa yang dimaksud dengan nusyuz isteri adalah : “Kedurhakaan dan kecongkakan isteri dari mentaati suami.”<sup>81</sup>

Kriteria ataupun perbuatan-perbuatan isteri yang dianggap nusyuz ada yang berpendapat adalah : “Jika isteri tidak taat kepada suaminya atau tidak mau diajak tidur bersama atau isteri keluar dari rumah tanpa seizin suami.”<sup>82</sup> Ahmad bin Isma’il mengumpamakan perbuatan nusyuz isteri itu dalam bukunya antara lain : “Misal perbuatan nusyuz itu antara lain : tidak mau diajak suaminya untuk bergaul tanpa ada ujur menurut syara’, keluar dari rumah tanpa seizin suami yang bukan tujuannya ke rumah qadi (hakim) untuk menuntut haknya dari suami, atau membolehkan masuk seseorang yang dibenci suami ke dalam rumah.”<sup>83</sup>

Pendapat lain yang dikategorikan perbuatan nusyuz bagi isteri adalah : “Adapun keluarnya seorang isteri dari rumah suami tanpa seizin suami, atau isteri musafir tanpa seizin suami, ataupun ihram isteri ketika musim haji tanpa seizin suami, maka isteri tersebut tergolong nusyuz, kecuali keluarnya isteri tersebut karena darurat.”<sup>84</sup> Pendapat di atas dikuatkan oleh Hanabilah yaitu “suami tidak wajib memberikan nafkah isteri yang musafir untuk keperluannya sendiri tanpa seizin suami.”<sup>85</sup> Ulama Syafi’iyah menambah

---

<sup>80</sup> Nasrat Al Masri, *Nabi Suami Teladan*, terjemahan, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm.76

<sup>81</sup> Dudung Abdul Rochman, Op. Cit, hlm.94

<sup>82</sup> H.S.A Al Hamdani, Op. Cit, hlm. 192

<sup>83</sup> Ahmad bin Isma’il, *Adawat al Hijab*, Da ar Shafwat, Mesir, Kairo,1991, hlm.456

<sup>84</sup> Wahbah al Zuhaili, Op. Cit, hlm.7364

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 7365

kriteria isteri yang nusyuz di atas dengan isteri yang puasa sunat tanpa seizin suami.

Di dalam ayat maupun hadits dapat dipahami bahwa hukuman bagi isteri *nusyuz* adalah suami berkewajiban terlebih dahulu menasehatinya dengan baik. Apabila isteri tetap *nusyuz* kepada suaminya dan tetap maksiat maka suami boleh memisahkan tempat tidur dari isterinya atau tidak sekamar. Apabila isteri juga belum menyadari kedurhakaannya, maka suami boleh memukul isteri dengan pukulan yang tidak berlebihan ataupun yang membahayakan. Artinya hukuman bagi isteri yang *nusyuz* hanya tiga yaitu dinasehati, pisah ranjang dan dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan.

Ulama fikih termasuk Ibnu Hazm sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya. Kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Namun, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri yang nusyuz. Jumhur fuqaha pada dasarnya telah sepakat bahwa nafkah bagi isteri nusyuz itu gugur dengan alasan bahwa kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri adalah imbalan bersenang-senang (*jima'*) antara suami dengan isteri, jika isteri tidak mau diajak suami untuk *jima'* maka isteri dianggap nusyuz dan gugurlah nafkah baginya.

#### **4. Nusyuz dari Pihak Suami**

Di dalam tafsir Al Azhar, tentang *kenusyuzan* suami disebutkan bahwa :  
“Suami tidak senang atau sudah bosan atau telah benci kepada isterinya. Hal ini biasa kejadian pada orang yang beristeri lebih dari satu atau telah jatuh kepada perempuan lain.”<sup>86</sup>

Dengan keadaan yang demikian itulah suami dengan sengaja tidak mau mendekatinya, tidak mau memberi nafkah, tidak mau memberi kasih sayang antara suami isteri ataupun suami menggauli si isteri dengan kasar tidak dengan *mu'syarah bil ma'ruf* (pergaulan yang diperkenankan) sebagaimana pergaulan suami isteri. Dalam mengatasi hal seperti ini, ialah suami isteri harus mengadakan perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah

---

<sup>86</sup> HAMKA, Tafsir Al Azhar, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 303

tangga.<sup>87</sup>

Berikut adalah ayat yang mengindikasikan bahwa suami juga dapat berbuat nusyuz yaitu Q.S an Nisa : 128 yang artinya sebagai berikut :

*Jika seorang perempuan melihat kesalahan atau nusyuz suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamailah itu lebih baik daripada bercerai. Memang manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada isterimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Mahamengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>88</sup>

Karena ada setengah laki-laki karena sangat repot dan sangat sibuk mengurus pekerjaannya di luar, kadang-kadang terbawa-bawa ke dalam rumah tangga, sehingga seakan-akan isterinya tidak dipedulikannya, atau berkurang nafkah harta karena dia di dalam susah, atau berkurang syahwat kelamin karena kerap kali nafsu setubuh menjadi kendur karena fikiran yang kacau, sedang setengah perempuan lekas cemburu, lekas merasa dirinya tidak dipedulikan.<sup>89</sup>

*Nusyuz* merupakan tindakan tidak memenuhi hak dan kewajiban oleh suami atau isteri dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga bahwa suami mempunyai hak dan begitu pula dengan isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan isteri. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Q.S *al Baqarah* : 228 yang artinya sebagai berikut : “Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.”<sup>90</sup> Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri seperti hak suami yang diindikasikan dalam ayat ini mengandung kesetaraan dan keseimbangan kedudukan hak dan kewajiban tersebut namun suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Dalam rumah tangga kedudukan suami adalah sebagai pemimpin yang

---

<sup>87</sup> M.Hasballah Thaib, Op.Cit, hlm. 86

<sup>88</sup> Mahmud Junus, Op. Cit, hlm.90

<sup>89</sup> HAMKA, Op. Cit, hlm.304

<sup>90</sup> Ibid, hlm.34



bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu dalam rumah tangga itu. Sedangkan seorang isteri sebagai ibu rumah tangga yang kedudukannya mempunyai tanggung jawab yang berbeda halnya dengan tanggung jawab suami. Tetapi walaupun demikian, isteri tidak berarti tidak mempunyai hak seperti suami untuk menalak isteri, isteri juga mempunyai hak untuk mengkhulu' suaminya. Akan tetapi, isteri dianjurkan agar mengadakan *suluh* (perdamaian) apabila dirasakan ada kelainan dari sikap suami, seperti berpaling atau meninggalkan sebagian hubungan suami isteri Menurut Ibnu Qudamah bahwa : "*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isteri".<sup>91</sup> Pendapat tersebut didasarkan kepada Q.S *an Nisa* : 34 yang menjelaskan bahwa suami sebagai imam/pemimpin bagi isteri dalam rumah tangga.

*Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil ma'ruf* atau menggauli isterinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>92</sup>

*Nusyuz* dari suami adalah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Biasanya *nusyuz* suami ini terjadi apabila tuntutan isteri terlalu tinggi terhadap sesuatu yang di luar jangkauan (kemampuan) suami. Dengan demikian, solusinya yang tepat adalah bahwa isteri harus mengurangi dan menyederhanakanuntutannya terhadap suaminya, jika ia memang menghendaki keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila isteri memilih cerai daripada bersikap seperti di atas, berarti ia telah melakukan kesalahan

karena Al Qur'an telah memberikan jalan untuk itu yaitu dengan melakukan perdamaian (*ishlah*) antara keduanya.

Namun pada kenyataannya, *nusyuz* suami saat ini tidak hanya terjadi disebabkan oleh karena tuntutan isteri yang terlalu tinggi akan tetapi karena

---

<sup>91</sup> Ibnu Qudamah, Al Mughniy, Mathba'ah Al Qahirah, Mesir, Kairo, 1969, hlm.235

<sup>92</sup> 145 Amir Syarifuddin, Op. Cit, hlm.193

pembawaan sifat dan sikap suami yang memang tidak baik antara lain karena suka berjudi, mabuk-mabukan, selingkuh dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta runtuhnya mahligai perkawinan.

Adapun konsep *nusyuz* suami ini akan dibahas pada bab berikutnya secara lebih mendalam berikut dengan akibatnya

## BAB III

### KONSEP NUSYUZ SUAMI DAN AKIBATNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM

#### A. Status dan Kedudukan Suami Isteri

##### 1. Status dan kedudukan suami isteri menurut hukum Islam

Menurut ajaran Islam pernikahan merupakan suatu aqad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang perempuan dan laki-laki, yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dengan pernikahan tersebut keduanya mulai memasuki suatu kehidupan baru dalam mengarungi perjalanan panjang kehidupan dengan rasa cinta kasih. Sebagaimana dilukiskan dalam Al Qur'an bahwa hubungan seorang suami dengan seorang isteri adalah hubungan yang penuh kelembutan dan di dalamnya tersebar nilai-nilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian, dan kasih sayang. Allah berfirman dalam Q.S ar Rum : 21.

Isteri diartikan sebagai perempuan yang telah menikah atau yang bersuami serta dapat diartikan sebagai perempuan yang dinikahi.”<sup>93</sup> Berbicara mengenai kedudukan isteri juga tidak dapat lepas dari berbicara perempuan dari awal penciptaannya/asal kejadiannya berdasarkan Q.S an Nisa : 1 yang artinya sebagai berikut : *“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu yang sama dan menjadikan isteri daripadanya dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak...”*<sup>94</sup>

Dari pandangan terjemahan tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan nafs adalah Adam, dipahami pula bahwa kata zaujaha, yang arti harfiahnya adalah “pasangan”, dimaksudkan sebagai isteri Adam yaitu Hawa. Sejalan dengan itu dipengaruhi oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, dan At Tirmizi dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa: “Saling pesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari

---

<sup>93</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm.390, hlm. 5

<sup>94</sup> 147 Mahmud Junus, Op. Cit, hlm.70

tulang rusuk yang bengkok...”<sup>95</sup> Dari hadits ini dipahami bahwa Hawa diciptakan dari Adam yaitu dari tulang rusuk yang bengkok. Ahmad Syafiq dalam bukunya ‘Hal-hal Yang Tak Terpikirkan’ telah mengkritik hadits ini, menurutnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori tersebut tidaklah dapat sepenuhnya dipercayai, setidaknya dua hal yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, menurut Aisyah; Abu Hurairah memiliki kecenderungan untuk mendiskreditkan kaum perempuan. Kedua, ketika meriwayatkan hadits ini usia Abu Hurairah tidak lagi muda untuk dapat mengingat sebuah hadits dengan baik.<sup>96</sup>

Beberapa ulama kontemporer yang memahami secara metaforis, memaknai bahwa hadits tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka tidak sama dengan laki-laki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap “wajar” layaknya seperti kepada sesamanya (laki-laki). Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.<sup>97</sup>

Berasal dari penciptaan yang satu dimunculkanlah permasalahan utama dalam ajaran Islam yaitu persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al Hujarat : 13. Persamaan ini dipertegas di dalam Q.S an-Nahl : 97 yang artinya sebagai berikut : “Barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>98</sup>

Lebih lanjut Hamka menegaskan bahwa “perempuan dimuliakan oleh karena asalnya satu (min nafsini wahidah) kemudian dibelah menjadi dua oleh

---

<sup>95</sup> Muslim Abi al Husain ibn al-Hujjaj, Shahih Muslim, Jilid 2, Sya’ban Qurat, Turki, Ankara, hlm. 26

<sup>96</sup> Ahmad Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam Sebuah Dokumentasi, Mizan, Bandung, hlm.32

<sup>97</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>98</sup> Mahmud Junus, Op. Cit, hlm. 251

sebab itu terasalah bahwasanya yang satu tetap memerlukan yang lain dan dari diri yang dipisahkan tersebut kemudian disatukan kembali.”<sup>99</sup>

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki- laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosiokultural saling memerlukan dan mempunyai peran tersendiri. Prinsip persamaan tidak berarti tidak ada perbedaan, tapi di dalam perbedaan itulah terdapat persamaan.

Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh kedua jenis makhluk tersebut. Tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti hamil, melahirkan, menyusui anak yang hanya dapat diperankan oleh kaum perempuan. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi, lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga otot lebih besar.<sup>100</sup>

Keberadaan laki-laki dan perempuan didasarkan pada fitrah masing-masing. Pembagian manusia secara biologis menjadi laki-laki dan perempuan adalah akibat dari rencana sang Pencipta. Lebih lanjut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa laki- laki yang dikutuk adalah mereka yang berusaha menyerupai perempuan, dan perempuan yang dikutuk adalah mereka yang berusaha menyerupai laki-laki. “Konsep kepemimpinan suami terhadap istri, sebagaimana yang diyakini umat Islam umumnya dicoba untuk ditafsirkan kembali oleh beberapa feminis Muslim seperti Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud, dengan membongkar penafsiran lama yang mereka nilai bias gender.”<sup>101</sup> Begitu juga halnya dengan salah satu tokoh feminis muslim Indonesia yaitu Ketua Yayasan Puan Amal Hayati Jakarta Ibnu Shinta Nuriyyah Abdurahman Wahid. “Menurutnya 80% ketidakadilan gender terjadi dalam kajian klasik dan banyak hadits-hadits dimunculkan untuk kepentingan perorangan.”<sup>102</sup>

## **2. Status dan kedudukan suami isteri menurut hukum positif**

Indonesia sebagai suatu negara yang menganut asas monogami dalam perkawinan mengisyaratkan bahwa kedudukan suami dan isteri adalah

---

<sup>99</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm.6-7

<sup>100</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, hlm.22-25

<sup>101</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm.25

<sup>102</sup> Makalah Hasil Tanya Jawab dengan Ibu Shinta Nuriyyah pada Seminar Nasional Wajah Baru Relasi Suami Isteri, yang diselenggarakan di Kampus Universitas Dharma Agung Medan, pada tanggal 18 Mei 2002

seimbang. Masing-masing berhak melaksanakan perbuatan hukum. Meskipun tentu ada perbedaan, seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat 3, yang menyatakan bahwa : “Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”<sup>103</sup> Pasal ini terbentuk dengan asumsi bahwa suami pencari nafkah, isteri mengurus rumah tangga dan tidak menginginkan adanya dua nahkoda dalam satu kapal. Kalau isteri pencari nafkah, tidak otomatis dia menjadi

kepala keluarga dan suami menjadi bapak rumah tangga. Karena hal ini masih tidak mungkin terjadi di Indonesia, isteri yang pencari nafkah pun masih tetap harus ibu rumah tangga, suami yang tidak mencari nafkah masih tetap kepala keluarga. “Pandangan tradisional tentang perilaku adalah bahwa perbedaan karakteristik psikologis antara perempuan dan laki-laki bersumber pada perbedaan biologis. Juga diyakini bahwa otak perempuan dan laki-laki berbeda dengan menunjuk pada otak perempuan yang kurang sempurna”<sup>104</sup> Anggapan kebanyakan laki-laki bahwa “perempuan adalah makhluk yang lemah dan mereka (laki-laki) percaya, bahwa perempuan ‘lebih rendah’ atau tidak sederajat dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat dalam wacana budaya dan wacana ajaran dan norma keagamaan pada kehidupan masyarakat kita sehari-hari.”<sup>105</sup>

Indonesia telah meratifikasi konvensi perempuan dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984, namun diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung tanpa ada sanksi jelas bagi yang melanggarnya; organisasi perempuan yang dibuat pemerintah Indonesia dianggap memperkuat status sekunder perempuan dalam kedudukannya sebagai isteri, dimana resmi ditentukan bahwa perempuan sebagai isteri adalah perpanjangan suami.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang memberikan suatu definisi perkawinan: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>106</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa :

---

<sup>103</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Op. Cit, hlm.11

<sup>104</sup> Saparinah Sadli, Pengembangan Identitas Jender, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm.10

<sup>105</sup> Alvin J. Schmidt, *Veiled and Silenced : How Culture Shaped Sexist Theology* Macon, Mercer University Press, Georgia, 1989, page 13

<sup>106</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Op. Cit, hlm.1

“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>107</sup>

Dari kedua rumusan tentang perkawinan itu, terlihat jelas bahwa kedudukan perempuan dan pria dalam memasuki perkawinan adalah seimbang. Kedudukan itu tetap ada setelah dilangsungkannya perkawinan seperti dirumuskan pada Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai kedudukan suami istri dalam hubungan perkawinan demikian juga pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tentang Kedudukan Suami Istri bahwa :

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>108</sup>

Willa Chandrawilla Supriadi berpendapat bahwa :

“Pembagi ini menimbulkan pelecehan terhadap kaum isteri sebab dengan demikian diakuinya adanya kedudukan suami yang lebih tinggi daripada isteri. Sehingga arti keadaan yang seimbang dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan yang tidak sama.”<sup>109</sup>

Dalam hal ini meskipun kata seimbang dapat diartikan sebanding ataupun setimpal akan tetapi bukan berarti tidak ada perbedaan, suami isteri adalah pasangan yang saling melengkapi dan apabila tidak ada perbedaan sama sekali keduanya tidak akan pernah berpasangan.

Pasal-pasal di atas terlihat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing fungsi dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan untuk kebahagiaan rumah tangga (keluarga) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>107</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, hlm. 7

<sup>108</sup> Ibid, hlm. 28-29

<sup>109</sup> Willa Chandrawilla Supriadi, Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.30

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembagian-pembagian peran dan tugas secara kaku seperti yang telah diatur dalam Undang-undang memungkinkan terbentuknya suatu bentuk pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa. Oleh sebab itu, meskipun laki-laki merupakan pencari nafkah utama, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tidak berarti peran laki-laki menjadi lebih dominan dengan mendapat hak-hak istimewa dalam masyarakat. Anggapan bahwa peran dan tugas laki-laki lebih dominan dan sementara perempuan hanyalah bersifat sekunder dan komplementer dapat mengakibatkan kekerasan terhadap isteri.

## **B. Kewajiban Suami terhadap Isteri**

Pada bab ini akan dibahas mengenai kewajiban suami saja sedangkan hak suami tidak, karena hak suami adalah segala kewajiban yang harus dilaksanakan oleh isteri seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan untuk dapat melihat indikasi suami telah *nusyuz* dalam perkawinan adalah dengan melihat tidak dipenuhinya hak isteri atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai suami dalam hubungan bersuami isteri sesuai dengan judul dalam penelitian ini.

### **1. Kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kewajiban suami terhadap isteri telah diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 80 telah dinyatakan bahwa :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b



di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri Nusyuz.

Selanjutnya dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal atau kediaman bagi isteri yaitu :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>110</sup>

Sedangkan kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang telah diatur dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

## **2. Kewajiban suami menurut hukum Islam**

Kewajiban suami terhadap isteri menurut hukum Islam terbagi kepada 2 bagian yaitu berupa kewajiban materi dan non materi. Kewajiban materi lazim disebut dengan nafkah yang lahiriah (yang berwujud) sedangkan kewajiban non materi lazim disebut dengan nafkah batiniyah (yang tersembunyi). “Nafkah dalam konteks istilah fikih mempunyai dua makna yaitu nafkah yang bersifat materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan nafkah yang bersifat non materi seperti kasih sayang dan penyaluran hasrat biologis.”<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Ibid, hlm.29-30

<sup>111</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm.55

## a. Memberikan nafkah materi

### 1. Pengertian nafkah dan dasar hukumnya

“Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Nafkah menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nafaqo* bentuk jamaknya *nafaqoh* yang berarti barang yang dibelanjakan, menafkahkan rejeki dan belanja buat hidup.”<sup>112</sup> Nafkah juga bisa berarti “biaya, belanja dan pengeluaran uang.”<sup>113</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah ialah “belanja untuk hidup kepada isterinya, bekal hidup sehari-hari, rejeki.”<sup>114</sup>

Sedangkan menurut terminologi, nafkah adalah “suatu kewajiban atas suami untuk memberikan belanja terhadap isterinya yang diambil dari hartanya untuk keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan dan sejenisnya.”<sup>115</sup> Al Kahlani mendefinisikan nafkah adalah “sesuatu yang dipergunakan manusia untuk keperluan orang lain meliputi makanan, minuman dan selain dari keduanya.”<sup>116</sup> Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik ia berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan lain sebagainya.

Ulama berbeda pendapat tentang kapan munculnya kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri, sebagian ulama berpendapat munculnya kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri adalah setelah adanya akad nikah. Sebagian lagi berpendapat bahwa munculnya “kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri adalah apabila mereka (suami isteri) sudah tinggal sekamar dan watha’, bukan karena sudah terjadinya akad nikah saja.”<sup>117</sup> Sayyid Sabiq lebih mempertegas lagi penyebab munculnya kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri antara lain:

1. Setelah adanya akad nikah yang sah
2. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami
3. Suami dapat menikmati dirinya

---

<sup>112</sup> 168 Muhammad Idris Al Marbawi, Kamus Al Marbawi, Jilid II, Al Nasyr, Semarang, hlm.336

<sup>113</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997. hlm.1548

<sup>114</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm.770

<sup>115</sup> Ibrahim Anas, Al Mu’jam Al Wasid, Dar Al Ma’arif, Mesir, Kairo, 1972, hlm.942

<sup>116</sup> Muhammad Ismail Al Kahlani, Subulus Salam, diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad, Al Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm.788

<sup>117</sup> 173 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm.99

4. Isteri tidak menolak bila diajak suami. (Selama tidak bermaksud merugikan isteri)

5. Keduanya saling dapat menikmati (kehidupan rumah tangga)<sup>118</sup>

Nafkah yang merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri setelah adanya akad nikah atau setelah mereka sekamar dan watha' meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu juga keperluan lainnya yang bersifat wajar (jika suami mampu), seperti pembayaran rekening listrik, air dan keperluan lainnya. Kewajiban bagi suami memberikan nafkah terhadap isteri memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berdasarkan Al Qur'an, Hadits dan Ijma'. Adapun dari Al Qur'an dapat kita lihat pada :

#### 1. Al Qur'an

Q.S al Baqarah : 233 yang artinya sebagai berikut : *"...Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya..."*<sup>119</sup>

Q.S at Thalak : 7 yang artinya sebagai berikut : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan kepadanya sesudah kesempitan."*<sup>120</sup>

Dua ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ayah dari anak-anaknya ataupun seorang suami dari isterinya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan nafkah terhadap keluarganya secara baik dan menurut kesanggupannya, bagaimanapun kondisi seorang ayah ataupun seorang suami tersebut, sebab Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.

#### 2. Hadits Rasulullah SAW

Dari Mu'awiyah al-Qusyairi dari bapaknya, ia berkata : *"Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri kami kepada suaminya? Rasul menjawab: engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan, dan memberi pakaian*

---

<sup>118</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm.148

<sup>119</sup> Mahmud Junus, Op.Cit, hlm. 35

<sup>120</sup> Ibid, hlm.507

*segaimana yang engkau pakai.*"<sup>121</sup> (H.R Abu Daud)

Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda: "*Dan bagi mereka isteri-isteri wajib bagi kamu (suami) memberikan rizki mereka dan pakaian mereka secara baik.*"<sup>122</sup> (H.R Muslim).

Hadits di atas dapat dipahami bahwa isteri mempunyai hak nafkah dari suami, artinya suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Baik nafkah itu berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya secara baik (layak).

### 3. Ijma'

Adapun ijma' ulama bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri dalam kitab *Al Ahkam al Syar'iyah li al-Syakhsiyah* disebutkan bahwa para mujtahid telah sepakat bahwa sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan sekarang tentang kewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya merupakan tanggungjawab suami. Tidak ada seorangpun yang mengingkari atau pun menyangkalnya. Ibnu Hazm tidak memberikan definisi nafkah secara eksplisit sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun pendapat beliau dapat kita jumpai pada ungkapan-ungkapannya dalam bukunya *Muhalla*. Ungkapan-ungkapannya itu antara lain:

- a. Diwajibkan bagi suami memberikan kepada isteri berupa pakaian jadi dan makanan siap saji.
- b. Diwajibkan atas suami akan pakaian isteri, semenjak akad nikah.
- c. Suami berkewajiban memberikan pakaian terhadap isteri atas kemampuannya.
- d. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri menurut kemampuannya.<sup>123</sup>

Ungkapan-ungkapan Ibnu Hazm di atas dapat dipahami bahwa pengertian nafkah menurutnya adalah pemberian suami terhadap isteri berupa kebutuhan baik makanan, pakaian dan tempat tinggal serta kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan suami setelah adanya akad nikah.

#### **b. Memberikan nafkah non materi**

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa nafkah terbagi kepada 2 jenis yaitu nafkah yang bersifat materi dan non materi. Nafkah yang bersifat materi antara lain berupa makanan, pakaian, uang belanja, tempat tinggal, obat-

---

<sup>121</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, Dahlan, Bandung, 1966, hlm.244

<sup>122</sup> 178 Muhammad Ismail Al Kahlani, Op.Cit, hlm.221

<sup>123</sup> Ibnu Hazm, Op.Cit, hlm.61

obatan dan lainnya yang berwujud sedangkan nafkah yang sifatnya non materi adalah nafkah yang bersifat batiniyah termasuk sebagai hak-hak non materi isteri seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu :

### **1. Mempraktikkan Kasih Sayang**

Wanita merupakan sumber kasih sayang dan perwujudan perasaan secara total. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan kecintaan dan ketergantungan. Karenanya, ia selalu menginginkan orang lain mencintai dirinya. Apabila dirasakan bahwa seseorang mencintainya, ia pasti akan berbahagia. Adapun kalau diketahui bahwa seseorang itu tidak mencintainya, ia akan merasa gagal dan frustrasi. Dengan begitu, kita dapat mengatakan bahwa rumus terpenting dalam hal pernikahan adalah menampakkan kasih sayang. Sesungguhnya, isteri mendapatkan kasih sayang serta kelembutan dari kedua orang tuanya. Namun setelah mengikat janji suci pernikahan, ia berlepas diri dari semua itu, untuk kemudian menambatkan tali kasih sayang dan pengertiannya kepada suami. Dalam setiap benak seorang isteri, ia berharap agar di rumah suaminya kelak dirinya dapat merenguk cinta kasih, sebagaimana yang sebelumnya ia peroleh dari kedua orang tuanya. Bahkan, dirinya berharap agar suami mencintai dan mengasihinya lebih daripada cinta dan kasih kedua orang tuanya. Ia benar-benar sudah menyediakan dan memasrahkan dirinya untuk melayani suami. Jika ingin menguasai hati isteri demi menjadikannya taat, jujur, dan setia sampai akhir hayat, juga menghendaki agar hubungan suami-isteri terus berjalan lancar dan perjalanan hidup keluarga senantiasa dibalut kasih sayang dan kebersamaan, maka suami harus berusaha sekuat tenaga untuk selalu menampakkan kecintaan dan perhatian kepada isteri.

Sebab, jika ia mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang dicintai dan suaminya tidak menyukai kehidupan bersamanya, maka ia akan menjadi seorang pemalas dan selalu berusaha menjauhi suami dan anak-anak. Dengan keadaan begitu, keadaan rumah niscaya akan menjadi berantakan dan dirinya akan membatin, “Buat apa saya harus bersusah payah bekerja dan melayani seorang suami yang tidak mencintai diri saya”. Kalau seorang isteri sudah berpikiran semacam itu, niscaya cinta kasih dan saling pengertian akan segera hilang dari kehidupan keluarga. Rumah kemudian berubah menjadi jahanam yang siap melalap individu-individu yang tinggal

di dalamnya. Perceraian amat mungkin terjadi dalam kehidupan bersama yang serba gersang ini. Terlebih kalau seorang isteri sudah merasa jenuh tinggal di rumah suaminya dan bermaksud kabur. Seluruh kejadian tersebut merupakan tanggung jawab suami yang tidak berusaha menguasai hati isterinya.<sup>124</sup>

## 2. Menghormati isteri

Sebagaimana kaum lelaki, kaum wanita juga ingin dihormati. Selain itu, mereka juga ingin tampil berwibawa dihadapan suami maupun orang lain. Dirinya akan merasa tertekan apabila dihina atau dilecehkan. Kalau dihargai, ia akan merasa bahwa keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu, kita dapat mengatakan bahwa wanita akan merasa berbahagia tatkala dirinya dihormati, dan akan bersedih ketika dilecehkan.

Setiap isteri berharap akan lebih dihormati suaminya daripada orang lain. Harapannya ini jelas dibenarkan. Sebab, suami adalah teman hidup dan penghibur terbaik bagi hatinya. Karena sepanjang hari dirinya bekerja dan berbuat demi kesenangan anak-anak suami. Menghormati isteri pada dasarnya tidak akan mengurangi kewibawaan suami. Bahkan sebaliknya, dapat mengukuhkan kesetiaan dan kecintaan isteri, sekaligus sebagai tanda terima kasih.

Sikap menghormati ini dapat dilakukan dengan berbicara secara santun kepada isteri, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas ketika berbincang dengannya serta tidak berteriak-teriak sewaktu memanggilnya. Hormatilah isteri dihadapan orang banyak dan janganlah mengejeknya sekalipun dengan maksud bercanda.

“Menghormati isteri merupakan bukti kepribadian yang sempurna dan merendharkannya adalah tanda kejahatan perangnya.”<sup>125</sup> Rasulullah SAW bersabda : “Tidak seorang pun yang memuliakan mereka (perempuan) kecuali orang yang mulia dan tidak seorang pun yang menghina mereka melainkan orang yang hina.”<sup>126</sup>

Sebuah kisah pada masa khalifah Ali, seorang perempuan berumur kira-kira 36 tahun dengan langkah yang mantap dan tenang mendatangi

---

<sup>124</sup> 180 Zakiyah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 36

<sup>125</sup> 182 Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm.70

<sup>126</sup> Muslich Maruzi, *Op.Cit*, hlm.101

pengadilan. Wanita itu mengajukan tuntutan cerai kepada suaminya, dengan muka merah padam, ia berkata, “Pernikahan saya sudah hampir genap dua belas tahun. Ia adalah lelaki yang baik dan memiliki banyak kebaikan. Namun ia tidak pernah mau mengerti bahwa saya adalah isterinya dan ibu dari anak-anaknya. Suami saya mengira bahwa sebuah pertemuan hanya menjadi tempat bermain dan bercanda belaka. Ia selalu mengejek saya dihadapan teman-teman dan kerabatnya. Akibatnya, mereka juga ikut-ikutan mengejek dan menghina saya. Saya sudah terlalu letih dan sangat bersedih dengan ejekan tersebut. Sudah ribuan kali saya meminta suami saya memahami persoalan ini dan sangat berharap agar dirinya tidak lagi mengejek, menghina, dan mempermainkan saya di depan umum. Namun ia sama sekali tidak mengindahkannya. Bahkan, sejak itu ia justru menjadi lebih sering menghina dan mengejek saya sampai melampaui batas-batas norma dan etika. Sejak kecil, saya bukan tergolong orang yang suka bercanda dan menjatuhkan harga diri orang lain. Karenanya saya tidak mampu menanggung kelakuan suami saya yang sudah melampaui batas itu. Tatkala merasa bahwa perkataan dan harapan saya kepadanya tak lagi bermakna, saya tak bisa lagi bersabar terhadap hinaannya. Karena itu, mulai saat ini saya memutuskan untuk bercerai dengannya.” Seluruh wanita mengharapkan dirinya dihormati suami. Akan terasa amat tertekan sewaktu dihina atau tidak dihormati. Sebaiknya kaum lelaki memahami bahwa diamnya seorang isteri ketika diejek bukan berarti dirinya rela. Sebaliknya malah dalam hatinya meluap darah amarah. Dirinya tidak mengungkapkan hal tersebut dikarenakan khawatir hubungan suami-isteri menjadi retak<sup>127</sup>

### **3. Berakhlak baik**

“Kewajiban lain suami terhadap isteri adalah mempergauli isteri dengan akhlak sebaik-baiknya baik dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lisan dan perbuatan, termasuk pergaulan di atas ranjang dalam rangka pemenuhan atau menyalurkan hasrat/birahi biologisnya.”<sup>128</sup> Allah telah berfirman dalam Q.S an Nisa : 19 yang artinya sebagai berikut :  
“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm.86

<sup>128</sup> 185 Hasan Langgulung, Dasar-dasar Pendidikan Islam, Al Husna, Jakarta, 1988, hlm.42



*sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*"<sup>129</sup>

#### **4. Menyetubuhi isteri**

Ibnu Hazm berkata : "Suami wajib menyetubuhi isterinya dan sekurang- kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah."<sup>130</sup> Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyetubuhi isterinya jika ia tidak memiliki halangan apa-apa.

Adapun Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan menjima' isterinya karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak. Jadi, dengan begitu berlaku juga bagi yang lain-lain. Jika suami meninggalkan isterinya kemudian tidak kembali tanpa ada halangan apa-apa, Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan. Jika suami tidak mau kembali dalam tempo setelah enam bulan maka pengadilan boleh menceraikan antara keduanya. Alasannya ialah hadits riwayat Abu Hafsh dengan sanad Zaid bin Aslam yang berkata : "Ketika Umar bin Khattab meronda di kota Madinah, ia melewati halaman rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung : "Malam ini begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersenda gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada Allah, tentu kaki-kaki tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku. Namun, suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya." Umar lalu menanyakan tentang perempuan ini. Ada orang yang menceritakan keadaannya kepada Umar bahwa dia adalah perempuan seorang diri. Suaminya telah pergi berperang di jalan Allah. Umar lalu mengirim surat kepada suaminya untuk pulang. Sejak saat itu Umar menentukan bahwa tugas untuk tentara yang pergi ke medan perang adalah 6 bulan dengan ketentuan 1 bulan untuk pergi, 4 bulan untuk tinggal di medan perang dan 1 bulan lagi untuk pulang menemui isterinya.<sup>131</sup>

Imam Al Ghazali dari mazhab Syafi'i berkata : "Sepatutnya suami menjima' isterinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah 4 orang. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan sangat lebih bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam

---

<sup>129</sup> Muslich Maruzi, *Op.Cit*, hlm.100

<sup>130</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm.75

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm.76

empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks isteri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.<sup>132</sup>

Muhammad bin Ma'an Al Ghifari berkata bahwa seorang perempuan datang kepada khalifah Umar lalu berkata : "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya suamiku siang hari puasa dan malam hari sholat. Aku tidak mau mengadu kepadanya karena ia menjalankan perintah Allah". Lalu Ka'ab Al Asadi berkata kepada Umar, : "Wahai Amirul Mu'minin, perempuan ini mengadukan keadaan suaminya karena ia dibiarkan tidur sendirian." Kemudian mereka memanggil suaminya itu untuk memutuskan perkara aduan isterinya tersebut. Suaminya berkata : "Aku menjauhkan diri dari perempuan dan kenikmatan seks. Aku adalah orang yang sedang menekuni ayat-ayat yang diturunkan dalam surat *an Nahl* dan tujuh surah yang panjang." Setelah itu Ka'ab Al Asadi berkata bahwa : "Sesungguhnya isterimu mempunyai hak atas dirimu, wahai saudaraku. Bagiannya terletak pada empat (dua paha laki-laki dan dua paha perempuan). Berikanlah itu padanya, dan janganlah kamu banyak beralih."<sup>133</sup>

##### **5. Menjaga dan mendidik isteri dengan baik**

Suami wajib menjaga isterinya dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, terlebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dihadapannya dan bersabar ketika menghadapi setiap persoalan yang ditimbulkan oleh isteri. Memang perempuan itu tidak sempurna dan hendaklah seorang laki-laki menerimanya dengan segala kekurangannya itu. Rasulullah bersabda bahwa : "Berbuat baiklah kepada kaum perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok terletak pada bagian yang paling atas. Jika engkau dengan keras meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya, tetapi jika engkau biarkan, niscaya akan tetap bengkok." Hadits ini mengisyaratkan bahwa

---

<sup>132</sup> 189 Ibid, hlm.76

<sup>133</sup> 189 Ibid, hlm.76

karakter perempuan secara alamiah adalah bengkok. Untuk mengusahakan kebajikannya hamper tidak mungkin karena bengkoknya itu ibarat tulang rusuk yang berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. Karena itu, menggauli isteri itu harus sesuai dengan tabiatnya dan memperlakukannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, tidak ada halangan untuk mendidiknya dan menuntunnya ke jalan yang benar bilamana ia melakukan kesalahan dalam hal apapun. Terkadang suami mengeluh karena beberapa tingkah laku isterinya yang tidak baik dan menutup mata dari tingkah lakunya yang baik. Islam menganjurkan agar suami meimbang dengan adil antara sifat-sifatnya yang baik dan buruk sebagaimana fungsinya sebagai imam dalam rumah tangga.<sup>134</sup>

#### **B. Konsep *Nusyuz* Suami Menurut Hukum Perkawinan Islam**

Pada intinya *nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* dan atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil ma'ruf* atau menggauli isterinya dengan baik sebagaimana yang kewajiban suami yang telah diuraikan di atas. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Islam benar-benar melarang terjadinya kekerasan, jangankan terhadap isteri sendiri (kekerasan domestik) kepada orang lain pun dilarang untuk melakukan kekerasan. Secara konseptual Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada isteri. Perkawinan sebagai lembaga yang mengikat suami dan isteri dengan tujuan untuk mendatangkan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Untuk tujuan itu Al Qur'an mengajarkan suami berkewajiban untuk mendidik isteri di dalam rumah tangga. Salahsatu bentuk pendidikan tersebut adalah seperti tertuang dalam Q.S *an Nisa* : 34 yaitu ; memberi nasehat, memisahkan ranjang dan memukul dengan tidak menyakiti. Lebih lanjut Allah mengunci permasalahan di atas dengan kata bahwa apabila ia telah kembali baik, maka hendaklah kamu tidak berlebihan. Ayat ini melarang terjadinya kekerasan terhadap isteri, dan jika terjadi penganiayaan isteri diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan..

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm.72-73

Memukul merupakan jalan terakhir yang dilakukan apabila cara-cara seperti menasehati dengan kata-kata yang lembut, mengingatkan dengan perilaku (pisah ranjang). Suami yang baik tidak akan memukul isterinya. Banyak juga para ahli tafsir yang menerangkan bahwa makna memukul disini adalah dengan sikat gigi. Dari penjelasan beberapa tafsir dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan pemukulan dengan kata-kata ataupun sindiran baik dengan cara halus maupun kasar. Akan tetapi perlu disadari bahwa memang ada perempuan yang hanya dengan memukul dapat diperbaiki kedurhakaannya. Namun pemukulan terhadap isteri sebagaimana yang

diisyaratkan Q.S *an Nisa* : 34 tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jika ada yang menganggap ayat tersebut sebagai dalil untuk dapat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tanggaterutama kepada isteri maka itu adalah pemahaman keliru yang belum memahami Islam secara *kaffah* (utuh/menyeluruh).

Dalam hal ini sangat dibutuhkan kearifan untuk melihat dan mendalami permasalahan ini, tanpa bisa memihak kepada siapapun, tapi hanya bisa berpulang kepada hati nurani setiap pasangan suami isteri, apakah masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya dan merasa telah berbuat baik kepada pasangannya. Menegur istri adalah kewajiban suami, tapi tidak membuat suami harus memperlakukan isteri dengan kasar. Untuk itulah Islam mengajarkan untuk berlaku baik dengan isteri dan memberikan tahapan-tahapan peringatan yang harus diperhatikan oleh setiap suami.

Permasalahan apapun yang terjadi dan berkembang dewasa ini maka tidak bisa tidak, harus dikembalikan kepada Al Qur'an dan Hadits sebagaimana tertuang dalam Q.S *an Nisa* : 59 yang artinya sebagai berikut : “*Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.*”<sup>135</sup> Demikian juga halnya dengan permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya sendiri, maka yang menjadi kerangka acuan utama adalah Al Qur'an dan Hadits. “Al Qur'an merupakan petunjuk sampai akhir zaman (*solihun likulli zamanin wa makanin*) mengandung dua unsur utama yang berupa *qonun jamid* (peraturan yang tidak dapat berubah) dan *qonun murunah* (dapat berubah).”<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Mahmud Junus, Op.Cit, hlm.79.

<sup>136</sup> Mahmud Junus, Op.Cit, hlm.85.

Islam memandang tindak kekerasan terhadap isteri tidak hanya sebatas fisik saja melainkan juga terhadap non fisik yaitu ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti mencari-cari kesalahan isteri, mengkhianati kesanggupan janji-janjinya terhadap isteri, mengganggu ketenangan isteri pada malam hari dan sebagainya.

### **C. Konsep *Nusyuz* Suami Dikaitkan dengan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sikap nusyuz suami ini dalam arti luas pada praktiknya dalam kehidupan masyarakat saat ini cenderung diidentikkan kepada istilah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-undang tersebut bahwa : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>137</sup>

Adapun asas dan tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 yaitu : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia
- b. keadilan dan kesetaraan gender
- c. nondiskriminasi dan
- d. perlindungan korban<sup>138</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Nasruddin Umar, *Kodrat Wanita Dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hlm.100

<sup>137</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Umbara, Bandung, 2004, hlm.2

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm.4

Adapun kekerasan yang dilarang dalam rumah tangga dalam Pasal 5 menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

## BAB IV

### **Analisis Konsep *Nusyuz* Suami dan Akibatnya Menurut Hukum Perkawinan Islam**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebagian ulama fikih secara teori berpendapat bahwa istilah *nusyuz* tidak dilekatkan pada suami melainkan isteri saja. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada disinggung apalagi dinyatakan secara tegas mengenai istilah *nusyuz* suami.

#### **1. *Nusyuz* suami mengakibatkan pelanggaran terhadap *taklik talak***

##### **a. Pengertian *taklik talak***

Pasal 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “*Taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”<sup>140</sup>

Kata *taklik talak* merupakan kosa kata yang akrab dan populer di Indonesia dan istilah yang kurang populer di Indonesia dan istilah yang kurang populer pemakaiannya dalam fikih Islam. *Taklik talak* itu sendiri merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *taklik* dan *talak*.

Kata *taklik* merupakan masdar dari kata “*allaqa* yang konjugasinya adalah menggantungkan atau mengaitkan. Dan kata talak berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang konjugasinya adalah melepaskan atau mengurai tali pengikat.”<sup>141</sup>

Secara terminologi kata *taklik talak* tidak populer pemakaiannya dalam ilmu fikih, tetapi istilah yang galib dipakai dan memiliki maksud yang sama dengan *taklik talak* dalam rumusan yang berbeda, oleh Ahmad al-Gundur disebutkan dengan *talak mu'allaq*, adalah setiap *talak* yang disertai dengan syarat oleh orang yang mengucapkannya, serta terdapatnya hubungan jatuhnya talak dengan syarat dan *taklik*.<sup>142</sup>

Dalam literatur yang berbahasa Indonesia seperti yang dirumuskan oleh Moh. Anwar disebutkan bahwa “*taklik talak* atau *talak mu'allak* adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik ucapan, perbuatan, maupun waktu

---

<sup>140</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit, hlm.6

<sup>141</sup> Louis Ma'luf, Al Munjid fi al Lughah, Dar al Masyruq, Libanon, Beirut, 1992, hlm.348

<sup>142</sup> Ahmad Al Gundur, Al Talaq fi Syaria'ah al Islamiyah Waal Qanun, Darul Ma'rifah, Mesir, Kairo, 1977, hlm.200

tertentu.”<sup>143</sup>

*Taklik talak* merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari sang suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan tertera dalam akta nikah, *taklik talak* ini dilakukan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak seorang wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan isteri tidak mau memperhatikan *taklik talak* itu ketika diucapkan oleh sang suami. Bahkan karena bukan termasuk rukun nikah, ada suami yang tidak mengucapkan ikrar *taklik talak* tersebut setelah selesai ijab kabul dan diterima oleh isteri.

## 2. Nusyuz suami mengakibatkan putusnya perkawinan

Nusyuz suami dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian atau yang lazim pada prakteknya disebut dengan cerai gugat kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinannya. “Cerai gugat yaitu, seorang isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) dari perkawinan.”<sup>144</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). “Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khulu’. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Adapun perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwad (uang tebusan) sedangkan khulu’ uang tebusan (iwad) menjadi dasar akan terjadinya khulu.”<sup>145</sup>

Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>146</sup> Selanjutnya Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin

---

<sup>143</sup> Moh. Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, Diponegoro, Bandung, 1991, hlm.66

<sup>144</sup> Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.77

<sup>145</sup> Ibid, hlm.85

<sup>146</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, hlm. 38



- pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
  - e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
  - f. antara suami isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - g. suami melanggar *taklik talak*
  - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- a) Konsep *nusyuz* ada terdapat dalam perspektif hukum perkawinan Islam yang ditegaskan dalam Q.S *An Nisa* ayat 34 dan 128 serta Hadits. Konsep *nusyuz* tidak hanya dilekatkan atau berasal dari pihak isteri semata akan tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak baik itu suami maupun isteri telah *nusyuz* disarankan untuk melakukan perdamaian atau *ishlah*. Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak melekatkan istilah *nusyuz* kepada suami artinya hanya mengakui *nusyuz* dari pihak isteri saja sedangkan dari pihak suami tidak dan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak melekatkan istilah *nusyuz* pada pihak suami.
- b) Konsep *nusyuz* suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan Islam dapat melanggar *taklik talak* yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Hal ini sejalan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 khususnya huruf g Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan suami telah melanggar *taklik talak*. Namun perlu diketahui, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam istilah *nusyuz* hanya dipedomani untuk menggugurkan hak isteri terhadap suami yang berarti menghilangkan kewajiban suami terhadap isteri selama isteri *nusyuz* dan bukan atau tidak termasuk sebagai alasan untuk melakukan perceraian.

#### 2. Saran

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit tidak melekatkan istilah *nusyuz* pada suami.
2. Para praktisi dan pemerhati hukum khususnya diharapkan agar lebih mengkaji lagi terhadap kajian-kajian hukum islam yang jarang digali oleh kebanyakan akademisi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Garani, Jakarta, 2000
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Al Anshari, Zakaria, *Al Syarqawi ala Al Tahrir*, Al Haramain, Jeddah, 1990
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- Al Gundur, Ahmad, *Al Talaq fi Syaria'ah al Islamiyah Waal Qanun*, Darul Ma'rifah, Mesir, Kairo, 1977
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Al Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, terjemahan oleh Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1996.
- Al Jazry, Abdurrahman *Kitab Al Fiqh Ala Al Mazahib Al Arba'ah*, Al Taufiqiyah, Mesir, Kairo, 1969
- Al Juhaily, Wahbah, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Mesir, Kairo 1989
- Al Kahlani, Muhammad Ismail, *Subulus Salam*, diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad, Al Ikhlas, Surabaya, 1995
- Al Kurdi, Ahmad Al Hajj, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, DIMAS, Semarang, 1990
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, Toha Putra, Semarang, 1980
- Al Masri, Nasrat, *Nabi Suami Teladan*, terjemahan, Gema Insani Press, Jakarta, 1994
- Amini, Ibrahim, *Hak-hak Suami dan Isteri*, Cahaya, Jakarta, 2008
- Anas, Ibrahim, *Al Mu'jam Al Wasid*, Dar Al Ma'arif, Mesir, Kairo, 1972
- Anwar, Moh., *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Diponegoro, Bandung, 1991
- Arabi, Ibnu, *Tafsir al Qurtuby*, Dar al Shafwat, Mesir, Kairo, 1980.
- Busyaeri, Kamraeni, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1990
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005
- Daradjat, Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Dahlan, Bandung, 1966
- Dzuhayati, Siti Ruhaini, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, Ababil, Yogyakarta, 1996
- F. Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung, 1997
- Fuad, Muhammad, Abdul al Baqiy, *al Mu'jam al Mufahras li Alfaz Al Quran*, Dar al Fikr, Mesir, Kairo, 1981
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut, Libanon, 1993 Dar al Kutub al Alamiah
- Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau (Studi atas Pandangan Ulama*

*Perempuan Jembertentang Hak-hak Reproduksi Perempuan*), Publishing, Yogyakarta, 2000

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1976

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1980.

———, *Tafsir Al Azhar*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Hasyim, Ahmad Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam Sebuah Dokumentasi*, Mizan, Bandung, 1975

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961  
Hazm, *Al Muhalla*, Dar Ihyaa at Tuurast al Arabi, Beirut, Libanon, 1999

Husein, Syahrudin, *Suatu Pedoman ke Arah Ilmu Hukum*, USU Press, Medan, 1996

- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997
- Ismail, Ahmad bin, *Adawat Al Hijab*, Dar ar Shafwat, Mesir, Kairo, 1991
- Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Jafizham, T, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan, 1977
- Schmidt, Alvin, *Veiled and Silenced : How Culture Shaped Sexist Theology* Macon, Mercer University Press, Georgia, 1989
- Junus, Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, AL-Ma'arif, Bandung, 1984
- Langgulong, Hasan, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Al Husna, Jakarta, 1988
- Latief, A. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al Ahkam Al Syakhsiyah Fi Al Fiqh Al Islamy*, Dar Al Kutub Al Arabiyah, Mesir, Kairo, 1956
- Muslim bin al Hajjaj, Abi al Husain, *Shahih Muslim*, Dar al Kitab al Alamiah, Beirut, Libanon, 1990.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughniy*, Mathba'ah Al Qahirah, Mesir, Kairo, 1969
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Rohman, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Aliansi Fiqih Para Mujtahid)*, terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Sadli, Saporinah, *Pengembangan Identitas Jender*, Gramedia, Jakarta, 1999
- Salman, Otje, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Tinta Mas, Jakarta, 1995
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, 1995
- Sunarto, Ahmad, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, As-Syifa, Semarang, 1993
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu'aha al Fatawa*, Dar al Wafa, Mesir, Kairo, 1998
- Thaib, M. Hasballah, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993
- Umar, Nasruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1995
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

## **B. Perundang-undangan**

*Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2007

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Umbara, Bandung, 2004

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Gitamedia Press, Surabaya, 1974

## **C. Kamus**

Al Marbawi, Muhammad Idris, *Kamus Al Marbawi*, Al Nasyr, Semarang, 1995

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997

Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

## **D. Makalah**

*Bahan Penyuluhan Hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.

Harahap, Hasan Basri, *Isteri Nusyuz*, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Propinsi Sumatera Utara, Medan, 2005

*Makalah Hasil Tanya Jawab dengan Ibu Shinta Nuriyah pada Seminar Nasional Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, yang diselenggarakan di Kampus Universitas Dharma Agung Medan, pada tanggal 18 Mei 2002

Nuruddin, Amiur, *Nusyuz dan Solusinya dalam Perspektif Al Qur'an*, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Propinsi Sumatera Utara, Medan, 2003

## **E. Jurnal Hukum**

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama,

*Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama*, Jakarta, 1977

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37K/AG/1980 tanggal 3 Juni 1981, No.51K/AG/1980 tanggal 16 Desember 1981, No.24K/AG/1980 tanggal 14 April 1982 dan No. 27K/AG/1981 tanggal 18 Juli 1982 dalam Departemen Agama, 1983, *Himpunan Putusan Kasasi tentang Peradilan Agama*, Jakarta